

ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. TERHADAP KASUS PERDAMAIAN KEMBALI PADA PROSES KEPAILITAN

Jimmy Anthony

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti
jimmy.anthony.advokat@gmail.com

Ning Adiasih

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
ning.a@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Landasan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah utang, yang sudah jatuh tempo, bisa ditagih serta wajib dibayar. Tinjauan yuridis PT. Hanson International, Tbk. dalam perkara permohonan PKPU nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pailit, setelah proposal perdamaian ditolak para kreditor. Namun debitor pailit mengajukan kembali proposal perdamaian. Setelah diadakan kembali *voting* dengan tata cara permohonan pernyataan pailit, pengadilan niaga memutuskan damai (*homologasi*) atas perkara tersebut. Sehingga dalam 1 (satu) perkara yang sama yaitu nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat 2 (dua) putusan akhir yang berbeda, yaitu putusan tertanggal 12 Agustus 2020 dan putusan tertanggal 18 Februari 2021. Upaya perdamaian kembali pada proses kepailitan yang berasal daripada permohonan PKPU (Bab III UU Kepailitan dan PKPU), namun menggunakan ketentuan permohonan pernyataan pailit (Bab II UU Kepailitan dan PKPU). Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang menarik asas-asas dalam putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pertimbangan hakim yang dikaji. Hakim ketika merumuskan serta memutuskan perkara wajib menggunakan penalaran hukum yang sistematis serta lengkap peristiwa dan fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan kaidah hukum baik terhadap hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, teori hukum, dan lain-lain, berlandaskan metode penalaran hukum yang selaras saat penyusunan pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tersebut. Argumentasi hakim dalam perkara tersebut menggunakan sistem pembuktian berlandaskan undang-undang dengan positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) serta berpotensi mengakibatkan sesat pikir atau *logical fallacy* yang berdampak yuridis terjadinya ketidakpastian hukum.

RIWAYAT NASKAH

- Diterima
Oktober 2022
- Revisi
November 2022
- Disetujui
Desember 2022
- Terbit *Online*
Desember 2022

KATA KUNCI

- argumentasi hukum
- hukum kepailitan
- pkpu
- perdamaian kembali

ABSTRACT

The basis for bankruptcy and postponement of debt payment obligations (PKPU) is debt, which is due, can be collected and must be paid. Juridical review of PT. Hanson International, Tbk. in the PKPU application case number 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. who was declared bankrupt, after the peace proposal was rejected by creditors. However, the bankrupt debtor resubmitted the peace proposal. After voting was held again with the procedure for a declaration of bankruptcy, the commercial court decided amicable (homologation) on the case. So that in the same 1 (one) case, namely number 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. there were 2 (two) different final decisions, namely the decision dated August 12, 2020 and the decision dated February 18, 2021. Conciliation efforts returned to the bankruptcy process originating from the PKPU application (Chapter III of the Bankruptcy Law and PKPU), but using the provisions for applying for a bankruptcy statement (Chapter II of the Bankruptcy Law and PKPU). This research is a normative legal research that draws on the principles in court decisions. Data analysis was carried out qualitatively which produced descriptive data in the form of written words from the considerations of the judges studied. Judges when formulating and deciding cases must use systematic legal reasoning as well as complete legal events and facts, formulation of legal facts, application of good legal principles to positive law, customary law, jurisprudence, legal theory, etc., based on harmonized legal reasoning methods when preparing legal considerations for the judge's decision. The judge's argument in this case used a positive proof system based on law (positief wettelijk bewijstheorie) and has the potential to result in a logical fallacy that has a juridical impact on legal uncertainty.

MANUSCRIPT HISTORY

- Accepted
October 2022
- Revision
November 2022
- Approved
December 2022
- Publish Online
December 2022

KEYWORDS

- legal argumentation
- bankruptcy law
- pkpu
- peace returning

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung pembangunan bidang perekonomian nasional, dibutuhkan produk hukum baru yang mewujudkan sistem hukum nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹ Salah satu produk hukum yang dimaksud ialah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang awalnya diatur dalam Undang-Undang mengenai Kepailitan (*Faillissements-verordenings Staatsblad* 1905:217 *juncto* *Staatsblad* 1906:348).

Max Radin dan Louis. E Levintal menjelaskan, untuk menghindari debitor melaksanakan perbuatan yang bisa merugikan kepentingan para kreditor, maka yang menjadi jaminan untuk pembayaran utang ialah seluruh harta kekayaan debitor yang ada.²

Sedangkan berlandaskan *Uniform Commercial Code* negara Amerika Serikat dalam menyatakan seseorang itu *insolvent*, saat kondisi penghentian pembayaran atau tidak bisa melakukan pembayaran atas utang yang sudah jatuh tempo (*insolvent/equity test*) seperti yang tercantum dalam *Federal Bankruptcy Law*, adalah *balance sheet test*.³ Selaku sebuah syarat yang wajib dipakai untuk menetapkan bisa atau tidaknya debitor

dinyatakan pailit, Jerman memakai *balance sheet test*⁴ dan Perancis memakai *liquidity test*.⁵

Persyaratan permohonan pailit di Indonesia tersebut jauh lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan pailit di sejumlah negara. Beberapa negara mempersyaratkan adanya *insolvency test* sebelum putusan pailit dijatuhkan, seperti Amerika Serikat serta Uni Eropa. *Insolvency test* ialah pengujian ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya dengan mempertimbangkan perhitungan aset yang dimiliki perusahaan ketiga.⁶

Radin, seorang ahli kepailitan dari Amerika, mengatakan: “*a purpose of all bankruptcy law is to provide a collective forum for sorting out the rights of the various claimant against the aset of a debtor where there are not enough assets to go around*”⁷

Warren juga menjelaskan bahwa:

“*In Bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the dispute center, on who is entitle to shares of the debtor’s aset and how these shares are to be devided.*

Distribution among creditors is not incidental to other concerns; it is the center of the bankruptcy scheme”.⁸

¹ Iyida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan: Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), h. 1.

² Max Radin. *The Nature of Bankruptcy*, (U.P.A.L, 89, Rev.1. 1940). h. 3-4.

³ Richard A. Mann & Michael J. Phillips. *The Reclaiming Cash Seller and the Bankruptcy Code*, 39 Sw, L.J. 603, Juni 1985, h. 638.

⁴ Klaus Kamlah. *The New German Insolvency Act : Insolvenzordnung*, 70 Am. Bankr. L.J., 1996, h. 417.

⁵ Richard L. Koral & Marie-Christine Sordino, *The New Bankruptcy Reorganization Law In France : Ten Years Later*, 70 Am. Bankr. L.J., 1996, h. 437.

⁶ Alif Kurnia Putra. Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven. *JuristDiction*, Vol. 2 No. 4, 2019, h. 1147- 1163.

⁷ David G. Epstein, *Bankruptcy*, (St. Paul Minn: Hoornbook Series, West Publishing Co, 1993). h. 2.

⁸ *Ibid*, h. 3.

Salah satu tahapan yang penting serta menentukan di saat kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tahapan ketika debitor diminta menyampaikan rencana perdamaian yang berisi mengenai cara-cara debitor melaksanakan pembayaran utangnya kepada para kreditor berlandaskan Pasal 144 serta Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Di sinilah posisi restrukturisasi utang dijalankan kepada perusahaan yang sudah dinyatakan pailit dan dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap.

Dalam perkara permohonan pernyataan pailit juga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seringkali terjadi fenomena yang disebut “Perdamaian kembali dalam Kepailitan”. Hal tersebut terlalu mencolok, dimana ketentuan yang jelas serta nyata mengenai hal tersebut tidak bisa kita temukan baik dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga ketentuan perundang-undangan lainnya.

Tinjauan yuridis permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Hanson International, Tbk. dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pailit oleh pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2020.

PT. Hanson International, Tbk., pada awalnya didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1971 dengan nama PT. Mayertex Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, berdiri atas tanggal 7 Juli 1971 di Jakarta. Kemudian bergerak di berbagai bidang industri di Indonesia. Industri properti dimulai pada

tahun 2013 sesudah membeli 3.000 hektar lahan. Perseroan melaksanakan penawaran saham perdana umum (*Initial Public Offering/IPO*) serta tercatat selaku perusahaan terbuka pada 1990. Tujuh tahun kemudian, nama Perseroan berubah menjadi PT Hanson Industri Utama Tbk. pada tanggal 7 Mei 1997. Nama Perseroan kembali berubah menjadi PT Hanson International Tbk. pada tahun 2004 hingga sekarang.

Perusahaan sempat menggeluti usaha tambang batu bara semenjak tahun 2008 dengan ‘Hanson Energi’ yang sesudah itu dijual atas tahun 2011 ke ‘Atlas Resources’. Selanjutnya, perusahaan masih mempertahankan usaha tambangnya, dimana perusahaan mempertahankan tambang timah serta mineral logam, dengan anak usahanya ‘De Petroleum Internasional’ yang juga menjalankan usaha pengolahan limbah. Perusahaan mengakuisisi perusahaan tersebut semenjak 2011 serta menjualnya atas 2015. atas tahun 2013, perusahaan semenjak fokus ke usaha properti dengan Mandiri Mega Jaya yang membawahi 16 anak perusahaan.

Selanjutnya, debitor pailit (*in casu* PT. Hanson International, Tbk.) mengajukan kembali proposal perdamaian dan didaftarkan ke pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut yang disebut selaku upaya perdamaian kembali pada proses kepailitan yang berasal daripada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana terjadi lebih daripada 1x (satu kali) pengajuan perdamaian serta lebih daripada 1x (satu kali) diadakan voting terhadap proposal perdamaian yang sama tersebut.

Proposal perdamaian kembali pada proses kepailitan tersebut (yang isinya sama persis dengan proposal perdamaian sebelumnya, intinya yaitu perhitungan (konversi) utang menjadi modal saham

atau *Debt to Equity Swap* nilai per lembar Rp.50,-(lima puluh rupiah) milik PT. Hanson Internasional, Tbk. dengan kode saham MYRX, yang sudah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) semenjak 22 Januari 2020. Konversi tersebut diperparah dengan jaminan tanah seluas lebih daripada 5000 (lima ribu) hektar yang dimiliki entitas anak cucu serta asosiasi, akan tetapi tidak pernah dilampirkan akta sertifikat-sertifikat kepemilikan tersebut), mendapat tanggapan daripada pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat serta sesudah itu disidangkan kembali menggunakan ketentuan dalam permohonan pernyataan pailit (Bab II Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) tersebut ialah pertama kalinya dalam sejarah peradilannya Indonesia, dimana sebuah perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang seharusnya dilaksanakan berlandaskan ketentuan dalam Bab III Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi dilaksanakan dengan tata cara serta ketentuan permohonan Pernyataan Pailit.

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2021, pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat memutus damai (*homologasi*) atas perkara tersebut. Sehingga dalam 1 (satu) perkara yang sama yaitu nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat 2 (dua) putusan pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berbeda, yaitu putusan tertanggal 12 Agustus 2020 dan putusan tertanggal 18 Februari 2021.

Lantas bagaimanakah argumentasi hukum hakim dalam putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terhadap kasus perdamaian kembali pada proses kepailitan tersebut, sehingga dalam

1 (satu) nomor perkara yang sama, akan tetapi terdapat 2 (dua) putusan akhir pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berbeda?

B. Rumusan Permasalahan

Untuk fokus atas penelitian maka dikembangkan rumusan permasalahan yang menjadi arah daripada penelitian:

1. Bagaimanakah argumentasi hakim dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan niaga nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.?
2. Bagaimanakah argumentasi hukum hakim dalam perkara nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait aspek runtutan penalaran dan fakta?

II. KAJIAN TEORITIS

A. *Legal Reasoning*

Berlandaskan Martin P. Golding, pengertian *legal reasoning* dalam pengertian luas, terkait dengan keputusan atas kasus yang dihadapi hakim dalam proses psikologi. Penelitian tersebut berupa kajian logika sebuah keputusan yang dikaitkan dengan hubungan keputusan dengan *reason* (alasan atau pertimbangan), macam-macam argumentasi, juga keakuratan pertimbangan atau dalil untuk mendukung keputusan.⁹

Penalaran ialah aktivitas akal budi dalam memahami nilai masing-masing *term* dalam sebuah proposisi, menghubungkan sebuah proposisi dengan proposisi lain serta menarik kesimpulan atas landasan proposisi-proposisi tersebut. Dengan begitu jelas bahwa penalaran

⁹ Martin P. Golding. *Legal Reasoning*, (New York: Alfred A. Knoff Inc., 1984), h. 1.

merupakan sebuah pemikiran. Pengertian, proposisi, serta penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan karena penalaran mensyaratkan proposisi serta proposisi mengandaikan pengertian.

Para ahli umumnya membagi penalaran ke dalam dua kategori utama yakni penalaran induksi serta penalaran deduksi. Penalaran induktif didasarkan atas generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berlandaskan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan sebuah pengetahuan atau pengalaman baru. Atau dengan rumusan lain, induksi ialah proses penarikan kesimpulan universal berlandaskan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas selaku premis yang kita miliki.

Silogisme merupakan bentuk landasan penalaran deduksi. Silogisme selaku proses penarikan kesimpulan yang bertolak daripada proposisi universal selaku premis. Dengan logis, kita bisa merumuskan deduksi atau silogisme selaku proses penarikan kesimpulan yang bertolak daripada proposisi universal selaku premis supaya sampai atas konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular.

Para ahli teori hukum mengambil tiga pengertian mengenai *legal reasoning* yaitu:

1. *Reasoning* untuk mencari substansi hukum supaya diterapkan dalam permasalahan yang sedang terjadi;
2. *Reasoning* daripada substansi hukum yang ada supaya diterapkan kepada putusan yang wajib diambil atas sebuah perkara yang terjadi;
3. *Reasoning* mengenai putusan yang wajib diambil oleh hakim dalam

sebuah perkara, dengan mempertimbangkan semua aspek.

Hakim saat merumuskan serta menyusun juga memutuskan sebuah kasus dengan penalaran hukum wajib teliti serta sistematis, artinya pertimbangan hukumnya wajib berisi lengkap fakta hukum dan peristiwa, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik terhadap hukum kebiasaan, hukum positif, teori-teori hukum, yurisprudensi dan lain-lain, berlandaskan atas metode penalaran hukum yang selaras saat menyusun pertimbangan hukum dalam putusan hakim tersebut.¹⁰

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Argumentasi Hakim dalam *Ratio decidendi* terhadap putusan pengadilan niaga nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021

Dalam menganalisis terkait dengan argumentasi hakim, dipergunakan konsep dari Jerzy Stelmach and Bartosz Brozek,¹¹ dalam metode penalaran hukum, dimana ada 16 argumen yang dianggap paling penting dipertimbangkan dan semua argumen tersebut bisa dipakai tidak hanya dalam wacana hukum, tetapi juga dalam jenis wacana praktis lainnya. Argumentasi hukum, didefinisikan sebagai alasan supaya menolak atau memperkuat sebuah gagasan, pendirian, atau pendapat, terkait asas dan norma serta peraturan hukum yang konkret, juga sistem serta penemuan hukum, dalam penjabaran penjelasan, berupa deretan pernyataan logis. Supaya sebuah keputusan bisa diterima, yakni jika berdasarkan proses nalar, selaras dengan

¹⁰ Rizka Noor Hashela, *Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan*, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-

pengadilan, diakses pada tanggal 25 September 2021.

¹¹ J. Stelmach, *Kodeks, loc.cit.*

sistem logika formal yang merupakan ketentuan absolut saat berargumentasi, ialah sebuah "*conditio sine qua non*", yakni sebuah argumentasi yang berfaedah, dibangun atas landasan logika.

Berlandaskan N.E. Algra, selaras dengan metode penalaran hukum untuk membuat putusan, maka argumentasi hasil interpretasi hakim daripada putusan tersebut wajib dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya dengan jelas. Hakim harus selalu memakai logika formal dengan mengambil kesimpulan daripada premis mayor serta premis minor dalam menciptakan argumentasi atas putusannya. Selain menarik peristiwa atau fakta hukum, hakim wajib menggabungkan norma hukum dalam masyarakat, meliputi hukum kebiasaan, hukum positif, serta norma hukum lainnya. Dengan demikian, putusan tersebut akan menjadi logis serta sistematis yang bila di baca bisa dipahami atau diketahui jelas alasan atau argumennya. Pihak yang membaca putusan dapat memahami serta mengerti bahwa putusan tersebut memiliki kemanfaatan, kepastian hukum, seni bahasa (keindahan) serta keadilan untuk pencari keadilan.¹²

Perkara No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana tanggal 10 Februari 2020, Pemohon Lanny Novianti, dkk. mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PT. Hanson International, Tbk. dikarenakan tidak bisa membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan terhadap Pemohon.

Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan Register Perkara No.29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2020 Majelis Hakim sudah menjatuhkan putusan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang sementara dengan amarnya salah satu amarnya Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk selanjutnya atas rekomendasi Hakim Pengawas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap terhadap Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebanyak 4 (empat kali) yaitu tanggal 16 April 2020, tanggal 15 Juni 2020, tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020, dimana didalam agendanya mengenai Rapat Kreditur, verifikasi piutang serta Rapat Pembahasan Proposal yang diajukan oleh Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan berkali-kali dan pada akhirnya dilakukan pemungutan suara (Voting) oleh Para Kreditur untuk menentukan apakah Proposal dari Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diterima atau ditolak.

Pada tanggal 27 Juli 2020 bertempat di Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diadakan pemungutan suara (Voting) 1 (pertama) atas Proposal perdamaian dari Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, akibat tidak terpenuhinya batas minimal (kuorum) berdasarkan Pasal 281 ayat 3 *juncto* pasal 152 serta pasal 153 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diadakan pemungutan suara (voting) ke 2 (dua) terhadap Proposal perdamaian Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹² N.E. Algra, K. van Duyvendijk. terjemah J.C.T. Simorangkir. *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan*

Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), h. 65.

Pada tanggal 4 Agustus 2020 bertempat di Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diadakan pemungutan suara (Voting) ke-2 (dua), dimana total tagihan Kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan (Konkuren) sebesar Rp. 523.124.861.691 (lima ratus dua puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebanyak 40 % (empat puluh persen) menyatakan MENOLAK proposal perdamaian Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mengakibatkan tidak terpenuhinya batas minimal (kuorum) berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Atas rekomendasi Hakim Pengawas, serta berdasarkan hasil Voting kedua dimana sebanyak 40 % (empat puluh persen) dari total tagihan kreditor konkuren menolak proposal perdamaian dari debitor, maka pada tanggal 12 Agustus 2020 Majelis Hakim sudah mengeluarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹³ yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan PT. Hanson International Tbk. selaku Termohon PKPU/Debitor, "pailit" dengan segala akibat hukumnya.

Namun kemudian, debitor pailit (*in casu* PT. Hanson International, Tbk.) mengajukan kembali proposal perdamaian yang pada dasarnya adalah sama persis dengan proposal perdamaian sebelumnya, intinya yaitu perhitungan (konversi) utang menjadi modal saham atau *Debt to Equity Swap* nilai per lembar Rp.50,-(lima puluh rupiah) milik PT. Hanson Internasional, Tbk. dengan kode saham MYRX, yang telah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia

(BEI) sejak 22 Januari 2020. Konversi tersebut diperparah dengan jaminan tanah seluas lebih dari 5000 (lima ribu) hektar yang dimiliki entitas anak cucu dan asosiasi, namun tidak pernah dilampirkan akta sertifikat-sertifikat kepemilikan tersebut, dan didaftarkan ke pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat. Hal ini disebut sebagai upaya perdamaian kembali dalam kepailitan.

Proposal perdamaian kembali dalam kepailitan tersebut mendapat tanggapan pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat dan kemudian disidangkan kembali menurut ketentuan dalam permohonan pernyataan pailit (Bab II Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Pada tanggal 11 Desember 2020 Hakim Pengawas mengagendakan kembali rapat pembahasan proposal perdamaian.

Dimana selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 diadakan pemungutan suara (Voting) namun menggunakan ketentuan dalam permohonan pernyataan pailit (Bab II Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yang hasilnya menyetujui Rencana Proposal Perdamaian sebesar 79,2% (tujuh sembilan koma dua persen) dari total tagihan kreditor konkuren, yang dikukuhkan damai (*homologasi*) dengan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Februari 2021.¹⁴

Sehingga dalam 1 (satu) perkara yang sama yaitu nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat 2 (dua) putusan pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 Agustus 2020 dan tertanggal 18 Februari 2021.

¹³ Lampiran A (Putusan Nomor 29-Pdt.Sus-PKPU-2020-PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 Agustus 2020).

¹⁴ Lampiran B (Putusan Nomor 29-Pdt.Sus-PKPU-2020-PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021).

Terhadap permasalahan dan putusan tersebut diatas, yaitu perdamaian kembali dalam kepailitan, maka para kreditor yang tidak menyetujui proposal perdamaian kembali tersebut mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam pasal 50 *jo.* pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* pasal 68A ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 mengenai Peradilan Umum menjelaskan bahwa putusan majelis hakim dimana tidak lengkap atau *onvoldoende gemotiveerd* bisa menjadi alasan permohonan kasasi dikarenakan *judex factie* terbukti tidak memenuhi persyaratan materiil.¹⁵

Pada tanggal 8 Juni 2021, Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi tersebut pada putusan nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang mengakibatkan PT. Hanson International, Tbk. kembali pada putusan pailit sesuai putusan pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 Agustus 2020.¹⁶

Tabel 1
Tabulasi Argumentasi Hakim
dalam *Ratio decidendi* terhadap
putusan pengadilan niaga nomor:
29/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.
tertanggal 18 Februari 2021

	A. 01	A. 02	A. 03 (a)	A. 03 (b)	A. 04	A. 05	A. 06	A. 07	A. 08	A. 09	A. 10	A. 11	A. 12	A. 13	A. 14	A. 15 (a)	A. 15 (b)	A. 16
P. 01												X						
P. 02												X						
P. 03												X						
P. 04												X						
P. 05												X						
P. 06		X			X	X				X	X							
P. 07											X							
P. 08	X		X		X							X						
P. 09		X			X	X				X	X	X						
P. 10	X		X		X							X						
P. 11																X		
P. 12																X		
P. 13																X		
P. 14																X		
P. 15												X						
P. 16	X		X		X							X						
P. 17																X		
P. 18																X		
P. 19											X							
P. 20																X		
P. 21											X							
P. 22	X		X		X							X						
P. 23												X						
P. 24																X		
P. 25																X		
P. 26																X		
P. 27												X						

Keterangan:

Jerzy Stelmach and Bartosz Brozek,¹⁷ dalam metode penalaran hukum, ada 16 argumen yang akan dipakai untuk mengkaji argumentasi Hakim dalam putusan nomor: 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. terhadap kasus perdamaian kembali pada proses kepailitan:

- A.01) *Argument a simili*, atau argumen daripada analogi (*similarity*);
- A.02) *Argument a contrario*;
- A.03) *Argument a fortiori*;
- A.03a) Argumen *a minori ad maius*;
- A.03b) Argumen *a maiori ad minus*.
- A.04) *Argument ab exemplo*;
- A.05) *Argument per reductio ad absurdum*;
- A.06) *Argument a rerum natura*;
- A.07) *Argument a loco communi*;
- A.08) *Argument a loco specifi*;
- A.09) *Argument a cohaerentia*;
- A.10) *Argument a completudine*;
- A.11) *Systematic argument*;

¹⁵ Teresia Mira PW and Harjono, "Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609

K/Pdt/2012)," *Jurnal Verstek* 9, no. 2, 2021, h. 399–406.

¹⁶ Lampiran C (Putusan Kasasi Nomor 667 KPdt.Sus-Pailit2021 tertanggal 8 Juni 2021).

¹⁷ J. Stelmach, *Kodeks, loc.cit.*

- A.12) *Teleological argument*;
A.13) Argumen psikologis;
A.14) *Sociological argument*;
A.15) *Historical argument*;
A.15a) *Rechts historische argumentum*
A.15b) *Wethistoische argumentum*

A.16) *Economic argument*.
Sedangkan P.01 – P.27 adalah pertimbangan hukum hakim (*Ratio decidendi*) terhadap putusan pengadilan niaga nomor: 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 18 Februari 2021.

Dalam kajian penulis terhadap *ratio decidendi* putusan pengadilan niaga nomor: 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 18 Februari 2021:

1. P.01; P.02; P.03; P.04; P.05; P.06; P.07; P.09; P.15; P.19; P.21; P.23; P.27

Memiliki *Systematic argument*

Argumen tersebut menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam sebuah per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lainnya, juga membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya. Pasal-pasal dalam argumen ini akan dihubungkan dengan pasal-pasal lainnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikutnya untuk menciptakan sebuah konklusi.

Argumen ini terlihat sangat positivis, dimana dalam praktik saat ini hakim yang berkarakter positivistik memang masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan atas perkara, sehingga berimplikasi banyak kasus yang diajukan ke pengadilan mengalami kegagalan.

2. P.11; P.12; P.13; P.14; P.17; P.18; P.20; P.24; P.25; P.26

Memiliki *Rechts historische argumentum*

Argumen dengan jalan menyelidiki serta mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Dalam argumen ini menelusuri duduk perkara dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses persidangan untuk mendukung putusan.

Argumen semacam ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam logika apabila tidak dikaitkan dengan aspek runtutan penalaran dan fakta.

3. P.06; P.08; P.09; P.10; P.16; P.22

Memiliki *Argument ab exemplo*.

Argumen ini merujuk pada suatu contoh (*examples*, dalam bahasa Latin: *exemplum*). Contoh ini untuk mengilustrasikan keabsahan suatu pernyataan atau bukti yang diberikan, atau sebaliknya, untuk menyanggah suatu pernyataan. Dari fakta bahwa item B mirip dengan item A dalam beberapa hal penting, disimpulkan bahwa item B harus dinilai dengan cara yang sama.

Argumen *ad exemplum* semacam ini sering dibebani dengan analogi yang salah, karena penilaian signifikansi kesamaan maupun perbedaan antara contoh-contoh yang dipertimbangkan bersifat subjektif.

4. P.08; P.10; P.16; P.22

Memiliki persamaan dan terdapat:

- a. *Argument a simili*
- b. *Argument a minori ad maius*
- c. *Teleological argument*

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut memiliki persamaan dalam *Argument a simili* dimana peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama, *Argument a minori ad maius* dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya, dan *Teleological argument* yang memungkinkan seseorang untuk

menekankan dan mengkonfirmasi tujuan yang diandaikan.

Namun argumen-argumen tersebut menjadi tidak dapat diterima karena hakim pada pokoknya kurang cermat dan salah dalam penerapan hukum. Hal senada dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung putusan kasasi Nomor: 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021:

- a. Bahwa pailitnya Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Hanson International Tbk. adalah berasal dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang proses dan tata caranya diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bukan pailit yang berasal dari adanya permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Bab II;
- b. Bahwa di dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila akan memberlakukan pasal-pasal yang ada dalam Bab II tentang Kepailitan, maka hal tersebut disebutkan secara tegas dan jelas (*expresis verbis*), demikian pula jika tidak berlaku;
- c. Bahwa di dalam Pasal 289 dan Pasal 290 tidak ada yang secara tegas dan jelas (*expresis verbis*) memberlakukan Pasal 144, 145, 149, 150, 151 dan 152;
- d. Bahwa dengan demikian tidak dimungkinkan debitor yang telah pailit karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Bab III dibawa lagi menuju perdamaian menurut koridor Bab II yang khusus diperuntukkan bagi perdamaian yang berasal dari kepailitan karena permohonan pernyataan pailit, karena Skema Voting perdamaian juga berbeda antara Voting dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(Pasal 281) dengan Voting Perdamaian dalam kepailitan (Pasal 151).

5. P.06 dan P.09

Memiliki persamaan dan terdapat:

- a. *Argument a contrario*
- b. *Argument per reductio ad absurdum*
- c. *Argument a cohaerentia*
- d. *Argument a completudine*
- e. *Systematic argument*

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut memiliki persamaan dalam *Argument a contrario* yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang, *Argument per reductio ad absurdum* yang mencoba untuk membantah pernyataan, *Argument a cohaerentia* dengan persyaratan bahwa setiap tesis yang bertentangan dengan tesis yang sudah diterima dalam wacana hukum harus dihapus, *Argument a completudine* dengan persyaratan bahwa setiap tesis yang dapat menyebabkan “kesenjangan argumentatif” harus dikeluarkan dari wacana hukum, dan *Systematic argument* yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan.

Namun argumen-argumen tersebut menjadi tidak dapat diterima karena hakim pada pokoknya kurang cermat dan salah dalam penerapan hukum. Hal senada dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung putusan kasasi Nomor: 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021:

- a. Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menyatakan meskipun Debitor telah pailit atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan tetapi pailitnya terjadi karena tidak diterimanya rencana/proposal perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sebagaimana diatur Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada 1 (satu) ketentuan hukumpun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian lagi dalam "Pailit atas PKPU" adalah pendapat yang salah;

- b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah menerima tindakan Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* yang membahas lagi perdamaian atas Pailit Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menggunakan Bab II Pasal-Pasal 144, 145, 151 dan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Februari 2021 yang mengesahkan perdamaian tersebut.

Ning Adiasih mengatakan:

“Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa prinsip hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta ada dalam pergaulan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk

*mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat.”*¹⁸

Sesuai dengan ungkapan Ning Adiasih, bahwa hakim harus menelusuri nilai-nilai hukum yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dalam hal hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Namun dari argumentasi hakim tersebut, sama sekali tidak terlihat prinsip hakim sebagai penegak hukum yang menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat serta tidak terlihat hakim merumuskan dan menggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat.

B. Argumentasi Hukum Hakim dalam perkara nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. terkait aspek runtutan penalaran dan fakta

Dalam menganalisis argumentasi hukum hakim terkait aspek runtutan penalaran dan fakta, dipergunakan konsep lima langkah sederhana dari Kenneth J. Vandavelde, yakni:

1. *“identify the applicable sources of law;*
2. *analyze the sources of law;*
3. *synthesize the applicable rules of law into a coherent structure;*
4. *research the available facts;*
5. *apply the structure of rules to the facts”*¹⁹

Keruntutan hakim saat memakai nalar (*reasoning*) juga menjadi

¹⁸ Ning Adiasih, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas”, *Jurnal Hukum Prioris* Vol 6 No 1 Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, 2017, h. 2.

¹⁹ Kenneth J. Vandavelde. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. (Colorado: Westview Press, 1996), h. 6.

permasalahan tersendiri. Hakim harus selalu menggali *motivering vonis*, yakni putusan yang mengandung pertimbangan sistematis logis. Artinya, wajib ada keterkaitan antara konsiderans menimbang kepada fakta serta kepada norma hukum, sesudah itu sampai ke amar putusan. Contohnya, sejauh mana landasan pemailitan bisa dinalarkan supaya perusahaan yang menolak melunasi utang karena alasan di luar masalah keuangan, tetapi kenyataannya perusahaan tersebut masih solven.

Dari konsep Kenneth J. Vandeveldde dengan lima langkah sederhana diatas, maka dilakukan tinjauan terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Mengenai permasalahan sekitar aturan hukum acara dalam penyelesaian perkara kepailitan dan menelusuri ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hukum acara;
2. Tentang permasalahan sekitar peraturan hukum yang substantif. Mengidentifikasi permasalahan khusus hukum kepailitan dalam penelitian putusan ini. Disparitas dapat terjadi jika ada divergensi terhadap pertimbangan serta amar putusannya, maupun sebaliknya disparitas tidak terjadi apabila adanya konvergensi. Jan Michiel Otto mengungkapkan aspek tersebut selaku indikator dalam kepastian hukum yang sering dicerai saat praktik peradilan.²⁰
3. Keruntutan hakim saat memakai nalar (*reasoning*) juga menjadi permasalahan tersendiri. Hakim seharusnya senantiasa menggapai apa yang disebut selaku *motivering vonis*, yakni putusan dengan pertimbangan yang sistematis logis. Artinya, wajib ada keterkaitan antara

konsiderans menimbang kepada dasar serta fakta hukum, sampai ke amar putusan;

4. Terkait filosofi penjatuhan sanksi dalam amar putusan. Sering terjadi, penelitian mengenai putusan pengadilan hanya fokus atas besarnya amar, yakni perbedaan besarnya sanksi. Perubahan filosofi penjatuhan sanksi dapat diidentifikasi atas titik ini.

Dalam *Ratio decidendi* putusan pengadilan niaga nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021:

1. Tidak dapat ditemui adanya runtutan bernalar semenjak daripada penerapan hukum materil, hukum acara, serta filosofi menjatuhkan sanksi terhadap putusan tersebut. Dan tidak terdapat keterkaitan antara konsiderans menimbang pada dasar serta fakta hukum, dan lanjut ke amar putusan.

Dimana sebelumnya telah ada putusan akhir tertanggal 12 Agustus 2020 yang menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pailit dengan segala akibat hukumnya dan diikuti dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana amanat Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan berpedoman pada Bab II Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun Hakim Pengawas kembali mengagendakan pembahasan Proposal Perdamaian, sekaligus diadakan pemungutan suara (Voting) kembali.

Dalam pertimbangan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 292 UU No. 37 Tahun

²⁰ Jan Michiel Otto. “Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang.” Dalam Adriaan

W. Bedner et al. Eds. *Kajian Sosio-Legal*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), h. 115-156.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa yang tidak dapat diajukan perdamaian dalam "Pailit atas PKPU" yaitu apabila Debitor dinyatakan "Pailit" sebagai akibat ditolaknya pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Majelis Hakim, sehingga dalam hal ini jelas ternyata tidak terdapat adanya 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian dalam "Pailit atas PKPU" apabila pailitnya Debitor sebelumnya terjadi karena tidak diterimanya Rencana/ Proposal Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU".

Fakta:

Pailitnya Debitor terjadi karena penolakan proposal perdamaian dalam 2x voting atas proposal perdamaian tersebut.

2. Argumentasi hakim tidak terlihat kaitan antara fakta, pertimbangan hukum, serta konklusinya.

Hakim hanya berpendapat bahwa pailitnya terjadi karena tidak diterimanya rencana/proposal perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian lagi dalam "Pailit atas PKPU".

Namun faktanya bahwa pailitnya Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Hanson International Tbk. adalah berasal dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang proses dan tata

caranya diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bukan pailit yang berasal dari adanya permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Bab II.

Dalam pertimbangan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 292 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa yang tidak dapat diajukan perdamaian dalam "Pailit atas PKPU" yaitu apabila Debitor dinyatakan "Pailit" sebagai akibat ditolaknya pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Majelis Hakim,.....".

Fakta:

Pailitnya Debitor terjadi karena penolakan proposal perdamaian dalam 2x voting atas proposal perdamaian tersebut.

Dalam pertimbangan berikutnya,

".....sehingga dalam hal ini jelas ternyata tidak terdapat adanya 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian dalam "Pailit atas PKPU" apabila pailitnya Debitor sebelumnya terjadi karena tidak diterimanya Rencana/ Proposal Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU".

Fakta:

Dalam pertimbangan hukum hakim sebelumnya diatas telah dijelaskan mengenai hal ini dan terjadi kontra atas pertimbangan hukumnya sendiri.

Pertimbangan hukum selanjutnya juga bertentangan dengan sebelumnya, yaitu:

"Menimbang, bahwa dengan demikian, Rencana/ Proposal Perdamaian *a quo* bukanlah suatu upaya yang bersifat melawan hukum karena sesungguhnya

tidak dilarang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena tidak ada 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak memperbolehkan Debitor yang telah dinyatakan “Pailit” atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengajukan Rencana/ Proposal Perdamaian kepada Para Kreditornya dalam proses Kepailitan atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,.....”;

3. Terhadap putusan tersebut tidak terdapat penemuan hukum.

Penemuan hukum diperlukan ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah tegas mengatur permohonan kepailitan dalam Bab II dan mengatur permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Bab III. Apabila akan memberlakukan pasal-pasal yang ada dalam Bab II tentang Kepailitan, maka hal tersebut disebutkan secara tegas dan jelas (*expresis verbis*), demikian pula jika tidak berlaku.

Dalam *Dictum vonnis* putusan pengadilan niaga nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021:

1. Dalam filosofi landasan hukum terkait dengan perkara tidak selaras dengan amar putusan terkait bobot serta jenis sanksi yang dijatuhkan

Dimana putusan sebelumnya tertanggal 12 Agustus 2020 yang menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pailit dengan segala akibat hukumnya tersebut sudah tepat dan benar dan seharusnya diikuti dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana

amanat Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan berpedoman pada Bab II Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam pertimbangan:

“Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 151 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur sebagai berikut: Rencana Perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas sebelumnya, hasil pemungutan suara (voting) terhadap Final Rencana/ Proposal Perdamaian PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. (dalam Pailit) tertanggal 21 Januari 2021 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memenuhi Ketentuan Pasal 151 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga demi hukum dapat disahkan (dihomologasi) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*”

Dalam amar putusan:

“Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2021 antara PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. (dalam Pailit) selaku Debitor dengan Para Kreditornya”.

Dalam filosofi dasar hukum terkait, tidak dimungkinkan debitor yang telah pailit karena Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang yang diatur dalam Bab III dibawa lagi menuju perdamaian menurut koridor Bab II yang khusus diperuntukkan bagi perdamaian yang berasal dari kepailitan karena permohonan pernyataan pailit, karena Skema Voting perdamaian juga berbeda antara Voting dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 281) dengan Voting Perdamaian dalam kepailitan (Pasal 151).

2. Dalam bobot serta jenis sanksi dalam putusan tersebut tidak selaras dengan faktor-faktor yang memberatkan juga meringankan serta perbuatan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam pertimbangan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, oleh karena dalam Rapat Pembahasan Rencana/ Proposal Perdamaian yang terakhir kalinya dilaksanakan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 ternyata DEBITOR sudah tidak mengajukan revisi atas Rencana/ Proposal Perdamaianya kepada Para Kreditor, maka Tim Kurator bersama-sama dengan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) terhadap Final Rencana/ Proposal Perdamaian Rencana/ Proposal Perdamaian PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. (dalam Pailit) tertanggal 21 Januari 2021 pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Dalam amar putusan:

“Menyatakan Kepailitan Debitor berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”.

“Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan berakhirnya Kepailitan Debitor dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan

atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”.

Perbuatan hukum setelah diputuskan pailit dalam putusan tertanggal 12 Agustus 2020, PT. Hanson International, Tbk. kembali mengajukan proposal perdamaian yang isinya pada dasarnya sama dengan sebelumnya, dan telah ditolak para kreditor, (intinya yaitu perhitungan (konversi) utang menjadi modal saham atau *Debt to Equity Swap* nilai per lembar Rp.50,-(lima puluh rupiah) milik PT. Hanson Internasional, Tbk. dengan kode saham MYRX, yang telah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 22 Januari 2020. Konversi tersebut diperparah dengan jaminan tanah seluas lebih dari 5000 (lima ribu) hektar yang dimiliki entitas anak cucu dan asosiasi, namun tidak pernah dilampirkan akta sertifikat-sertifikat kepemilikan tersebut), atas upaya perdamaian kembali dalam kepailitan.

Hakim hanya berpendapat bahwa pailitnya terjadi karena tidak diterimanya rencana/proposal perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada 1 (satu) ketentuan hukumpun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian lagi dalam "Pailit atas PKPU".

Perlu diketahui bahwa pailitnya Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Hanson International Tbk. adalah berasal dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang proses dan tata caranya diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bukan pailit yang berasal dari adanya permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Bab II.

3. Dalam hal nilai kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan tidak

didapatkan para pihak dalam perkara.

Bahwa hakim telah salah menerapkan hukum karena telah menerima tindakan Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* yang membahas lagi perdamaian atas Pailit Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menggunakan Bab II Pasal-Pasal 144, 145, 151 dan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Februari 2021 yang mengesahkan perdamaian tersebut.

Sedangkan tidak dimungkinkan debitor yang telah pailit karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Bab III dibawa lagi menuju perdamaian menurut koridor Bab II yang khusus diperuntukkan bagi perdamaian yang berasal dari kepailitan karena permohonan pernyataan pailit, karena Skema Voting perdamaian juga berbeda antara Voting dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 281) dengan Voting Perdamaian dalam kepailitan (Pasal 151).

Putusan tertanggal 18 Februari 2021 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan tidak bermanfaat bagi para kreditor.

Dihubungkan dengan nilai (*value*) yang diberikan secara negatif oleh masyarakat bisnis terhadap Hakim Pengadilan Niaga, yang menerima, memeriksa serta memutus terhadap perkara nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021, maka nilai negatif yang diberikan masyarakat bisnis, merupakan pencerminan tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan hukum di Indonesia.

Legal Reasoning Hakim dalam putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021 ini terlihat sangat

positivis, dimana dalam praktik saat ini hakim yang berkarakter positivistik memang masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan atas perkara, sehingga berimplikasi banyak kasus yang diajukan ke pengadilan mengalami kegagalan.

Dalam aspek *legal reasoning* hakim terkait dengan *Logical Fallacy*, dipergunakan konsep dari Irving M. Copi et. al., dimana sesat pikir atau *logical fallacy* ialah tipe argumen yang terlihat benar, akan tetapi sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. *Logical fallacy* muncul bukan karena ada kesalahan kepada ide yang dikemukakan atau fakta yang disampaikan. Perbedaan apakah sebuah argumen ber-*logical fallacy* atau tidak, dilihat daripada hubungan antara premis dan kesimpulan yang dibentuk. Kendatipun premisnya benar, tetapi apabila kesimpulan yang dibentuk tidak menghasilkan konklusi yang sebenarnya, maka argumen tersebut bisa dikatakan sesat atau *fallacy*.²¹

Dalam pertimbangan serta putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021 tersebut, analisa penalaran dalam Logika Diontis terjadi kesalahpahaman:

1. terhadap peran logika yang berkaitan dengan keberatan kepada penggunaan logika silogistik (*Sylogistische Logica*);
2. berkaitan dengan peran logika dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim serta pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan;
3. berkaitan dengan alur logika formal saat menarik sebuah kesimpulan;
4. logika tidak berkaitan dengan aspek substansi dalam argumentasi hukum;

²¹ Irving, M Copy, *loc.cit.*

5. menyangkut tidak adanya kriteria formal yang jelas mengenai hakikat rasionalitas nilai dalam hukum.

Penalaran bisa sesat dikarenakan wujudnya tidak *valid*, yang terjadi dikarenakan kekeliruan kepada norma-norma logika. Kesesatan (*fallacy*) dalam sebuah penalaran bisa terjadi karena hal yang sesat itu terlihat tidak masuk akal.

Dalam pertimbangan serta putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021 tersebut, terdapat beberapa kesesatan dalam penalaran yang akan disampaikan berikut ini.

Jika seseorang menyampaikan suatu penalaran yang sesat sedangkan orang tersebut tidak melihat kesesatannya, maka dinamakan *Paralogis*. Hal tersebut bisa terlihat daripada amar putusan yang intinya menyatakan “kepailitan debitor berakhir”. Faktanya perkara tersebut ialah perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bukan perkara permohonan pernyataan pailit.

Dikarenakan tidak adanya hubungan yang logis antara premis dengan konklusinya, maka dinamakan Kesesatan Relevansi tentang materi penalaran. Ada kemiripan dengan Kesesatan *Ignoratio Elenchi*, yang terjadi apabila konklusi yang diturunkan daripada premis tidak relevan dengan premis itu. Hal tersebut terlihat daripada pertimbangan hakim:

Premis mayor: berlandaskan Ketentuan Pasal 292 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bisa diketahui bahwa yang tidak bisa diajukan perdamaian dalam “Pailit atas PKPU” yaitu apabila Debitor dinyatakan “Pailit” selaku dampak ditolaknya pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Majelis Hakim.

Premis minor: pailitnya Debitor terjadi karena penolakan proposal perdamaian dalam 2x voting atas proposal perdamaian tersebut.

Konklusi: bahwa dengan demikian, Rencana/ Proposal Perdamaian a quo bukanlah sebuah upaya yang bersifat melawan hukum karena sesungguhnya tidak dilarang berlandaskan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena tidak ada 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak memperbolehkan Debitor yang sudah dinyatakan “Pailit” atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengajukan Rencana/ Proposal Perdamaian kepada Para Kreditornya dalam proses Kepailitan atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kesesatan karena komposisi atau divisi, terjadi apabila menyimpulkan individu-individu dalam kelompok kolektif. Hakim dalam perkara tersebut beranggapan bahwa semua Debitor Pailit ialah sama dengan debitor pailit yang ada atas permohonan pernyataan pailit. Kendatipun PT Hanson International Tbk. ialah Debitor Pailit yang berasal daripada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir pailit.

Ning Adiasih mengatakan:

“Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan

suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu.”²²

Selaras dengan yang diungkapkan oleh Ning Adiasih, dimana menelaah lebih dahulu mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku serta selanjutnya memberikan sebuah kesimpulan dengan menyatakan sebuah hukum kepada peristiwa itu. Dalam pertimbangan serta putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021, sama sekali tidak terlihat hakim dalam menelaah kebenaran peristiwa, sehingga dalam pertimbangan serta penilaian hakim tersebut, kendatipun premisnya benar, tetapi kesimpulan yang dibentuk tidak menghasilkan konklusi yang sebenarnya, sehingga argumen tersebut menjadi sesat atau *fallacy*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Argumentasi hakim dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan niaga nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.:
 - a. Mengandung *rechts historische argumentum*, dimana argumen semacam ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam logika apabila tidak dikaitkan dengan aspek runtutan penalaran dan fakta;
 - b. Mengandung argumen *ab exemplo*, dimana argumen semacam ini sering dibebani dengan analogi yang salah, karena

penilaian signifikansi kesamaan maupun perbedaan antara contoh-contoh yang dipertimbangkan bersifat subjektif;

- c. Mengandung persamaan analogi dalam *argument a simili* dimana peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama, dan *argument a minori ad maius* dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya, serta *teleological argument* yang memungkinkan seseorang untuk menekankan dan mengkonfirmasi tujuan yang diandaikan. Namun argumen-argumen tersebut menjadi tidak dapat diterima karena hakim pada pokoknya kurang cermat dan salah dalam penerapan hukum dimana argumen-argumen tersebut dipakai untuk menyamakan, memperluas, dan mengandaikan Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Bab II tentang kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam kepastian hukum di dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila akan memberlakukan pasal-pasal yang ada dalam Bab II tentang Kepailitan, maka hal tersebut disebutkan secara tegas dan jelas (*expresis verbis*), demikian pula jika tidak berlaku. Sehingga tidak dimungkinkan debitor yang telah pailit karena

²² Ning Adiasih, *op.cit.*, h. 6-7.

- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibawa lagi menuju perdamaian menurut koridor Bab II Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang khusus diperuntukkan bagi perdamaian yang berasal dari kepailitan karena permohonan pernyataan pailit;
- d. Mengandung perlawanan analogi dalam *argument a contrario* yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang, *argument per reductio ad absurdum* yang mencoba untuk membantah pernyataan, *argument a cohaerentia* dengan persyaratan bahwa setiap tesis yang bertentangan dengan tesis yang sudah diterima dalam wacana hukum harus dihapus, *argument a completudine* dengan persyaratan bahwa setiap tesis yang dapat menyebabkan “kesenjangan argumentatif” harus dikeluarkan dari wacana hukum, dan *systematic argument* yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan. Namun argumen-argumen tersebut menjadi tidak dapat diterima karena hakim pada pokoknya kurang cermat dan salah dalam penerapan hukum dimana argumen-argumen tersebut melakukan perlawanan dan bantahan dalam menyimpulkan bahwa tidak ada 1 (satu) ketentuan hukupun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian lagi dalam "Pailit atas PKPU". Argumen-argumen tersebut menjadi salah dan mengakibatkan tindakan Hakim Pengawas dalam perkara tersebut untuk membahas lagi perdamaian atas Pailit Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menggunakan Bab II Pasal-Pasal 144, 145, 151 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Februari 2021 yang mengesahkan perdamaian tersebut;
 2. Argumentasi hukum hakim pada putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. terkait aspek runtutan penalaran dan fakta:
 - a. Tidak dapat ditemui adanya runtutan bernalar semenjak daripada penerapan hukum materil, hukum acara, serta filosofi menjatuhkan sanksi terhadap putusan tersebut. Dan tidak terdapat keterkaitan antara konsiderans menimbang pada dasar serta fakta hukum, dan lanjut ke amar putusan. Argumentasi hakim juga tidak terlihat kaitan antara fakta, pertimbangan hukum, serta konklusinya. Sehingga penalaran hakim tersebut melahirkan penerapan kejadian yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Penalaran hukum hakim dalam perkara tersebut, saat logika

diontis terjadi kesalahpahaman pada peran logika yang berkaitan dengan keberatan dalam penggunaan logika silogistik (*Sylogistische Logica*), dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim serta pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan, dan alur logika formal saat menarik sebuah kesimpulan. Penalaran hukum hakim tidak berkaitan dengan aspek substansi dalam argumentasi hukum, serta tidak adanya kriteria formal yang jelas mengenai hakikat rasionalitas nilai dalam hukum;

- c. Dalam pertimbangan serta putusan, sama sekali tidak terlihat hakim dalam menelaah kebenaran peristiwa, sehingga dalam pertimbangan serta penilaian hakim tersebut, kendatipun premisnya benar, tetapi kesimpulan yang dibentuk tidak menghasilkan konklusi yang sebenarnya, sehingga argumen tersebut menjadi sesat atau *fallacy* yang berdampak yuridis terjadinya ketidakpastian hukum.

B. SARAN

1. Sebelum memutuskan perkara, seorang hakim wajib mengusahakan serta memperhatikan kemungkinan timbulnya perkara baru atas putusan yang dijatuhkan. Putusan wajib sempurna serta tidak mengakibatkan buntut perkara yang baru. Tugas seorang hakim wajib menuntaskan sampai pelaksanaan sebuah perkara, bukan berhenti sampai mengeluarkan putusan saja;

2. Terkait dengan Argumentasi Hakim:

- a. Hakim tidak boleh hanya berpedoman bahwa hukum hanya ada dalam Undang-Undang saja (*law in books*), tetapi hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*), atau asas-asas hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti prinsip pencegahan dengan dini, prinsip kehati-hatian (*precautionary*), prinsip pembelaan dengan “*due diligence*” serta prinsip pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Prinsip-prinsip tersebut amat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum saat menciptakan argumentasi progresif;
- b. Argumentasi hakim wajib mengintegrasikan serta memberikan penilaian kepada obyek-obyek hukum. Hakim saat memutus perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh lepas daripada seperangkat nilai-nilai yang dianut serta diyakini kebenarannya yang ada di dalam benak kepala hakim tersebut, karena itu akan mempengaruhi sikap serta perilakunya untuk menentukan vonis. Argumentasi hukum hakim itu sendiri wajib menjadi mesin yang bisa menggerakkan hakim supaya bertindak selaku aktor saat memutus perkara;
- c. Tugas seorang hakim pada dasarnya bukan sekedar

- mempelajari hukum, namun wajib berinovasi mendapatkan makna filosofis yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
- d. Hakim wajib menggunakan hati nurani dengan mewujudkan kemanfaatan serta keadilan saat putusan dijatuhkan (*problem denken*) dan bukan hanya mengacu kepada hukum (*system denken*).
3. Terkait dengan runtutan penalaran dan fakta:
- a. Hakim wajib selalu menerapkan *motivering vonis*, yakni putusan yang mengandung pertimbangan sistematis logis. Artinya, wajib adanya keterkaitan konsiderans menimbang dengan dasar hukum serta fakta, berlanjut sampai ke amar putusan;
- b. Hakim wajib menghindari *sofisme*, dimana penalaran yang sesat tapi dipakai dengan sengaja untuk menyesatkan. Penalaran bisa sesat dikarenakan wujudnya tidak *valid*, yang dapat terjadi dikarenakan kesalahan kepada norma-norma logika;
- c. Hakim wajib memiliki kemampuan "*solving legal problems*" serta wajib mencari solusinya sesudah meneliti serta menelaah sebuah perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algra, N.E., K. van Duyvendijk. terjemah J.C.T. Simorangkir. *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Brouwer, P.W., A. Soeteman. *Logica en Recht*, WEJ. Tjeenk Willink: Zwolle, 1982.
- Copi, Irving M. and Cohen Carl, *Introduction to Logic*, Richmond-Tx., New Jersey: Prentice Hall, 1997.
- Copi, Irving, M , Carl Cohan. and Kenneth McMahon. *Introduction to Logic*. 14th Edition. New York: Macmillan Publishing Company, 2014.
- Dewi Amrih Suci, Ivida. *Hukum Kepailitan: Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Epstein, David G. *Bankruptcy*, St. Paul Minn: Hoonbook Series, West Publishing Co, 1993.
- Golding, Martin P. *Legal Reasoning*, New York: Alfreda A. Knoff Inc., 1984.
- Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. Dalam Adriaan W. Bedner et al. Eds. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in*

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Envaston: Northwestern University Press, 1969.

Ricoeur, Paul, *From Text to Action, Essays in Hermeneutics, II*, translated by Kathleen Blamey and John B. Thompson, Illinois: Northwestern University Press, 1991.

Soekadijo, R.G. *Logika Dasar, Tradisional; Simbolik dan Induktif.* Jakarta: Gramedia, 1985.

Stelmach, J. *Kodeks argumentacyjny dla prawników* (Argumentation Code for Lawyers), 1st ed., Kraków, 2003.

Stelmach, Jerzy and Bartosz Brozek. *Methods of Legal Reasoning* (Law and Philosophy Library), Vol. 78. The Netherlands: Springer, 2006.

Steward, David and H. Gene Blocker, *Fundamentals of Philosophy*, 4th e., New Jersey: Prentice Hall, 1996.

The, Liang Gie, *Kamus administrasi / editor*, Edisi 2, Jakarta: Gunung Agung, 1972.

Vandavelde, Kenneth J. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning.* Colorado: Westview Press, 1996.

Jurnal

A. Mann, Richard & Michael J. Phillips. "The Reclaiming Cash Seller and the Bankruptcy Code", 39 Sw, L.J. 603, (Juni 1985).

Adiasih, Ning. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau

Hukumnya Tidak Jelas", *Jurnal Hukum Prioris* Vol 6 No 1 Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, (2017).

Kamlah, Klaus. *The New German Insolvency Act : Insolvenzordnung*, 70 Am. Bankr. L.J., (1996).

Koral, Richard L. & Marie-Christine Sordino, *The New Bankruptcy Reorganization Law In France : Ten Years Later*, 70 Am. Bankr. L.J., (1996).

Patterson, Edwin W., 'Logic in the Law', dalam *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 90, No. 8, (1942).

Putra, Alif Kurnia. "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven". *JuristDiction*, Vol. 2 No. 4, (2019).

PW, Teresia Mira dan Harjono, "Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)," *Jurnal Verstek* 9, no. 2, (2021).

Radin, Max. *The Nature of Bankruptcy*, U.P.A.L, 89 (1). (1940).

Internet

Hashela, Rizka Noor. *Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan*, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan

**Peraturan Perundang-undangan dan
Putusan Pengadilan**

Bankruptcy Act 1825, The Great Britain, England.

Companies Acts 1963-2001, *the Rules of the Superior Courts*, Ord 74 (SI 15/1986) Yurisprudensi Irlandia.

Staatsblad 1905 No 217 *juncto* 1906 No 348 tentang *Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling* (Peraturan Kepailitan).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*). *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1998

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778. Sekretariat Negara. Jakarta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443. Sekretariat Negara. Jakarta.

Mahkamah Agung. 2021. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Jakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2020. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jakarta.

ARGUMENTASI HUKUM HAKIM
DALAM PUTUSAN NOMOR:
29/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.
TERHADAP KASUS
PERDAMAIAAN KEMBALI PADA
PROSES KEPAILITAN

by Ning Adiasih FH

Submission date: 05-Apr-2024 05:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 2340199699

File name: ARGUMENTASI_HUKUM_HAKIM_DALAM_PUTUSAN.pdf (1,022.78K)

Word count: 10249

Character count: 63982

ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. TERHADAP KASUS PERDAMAIAN KEMBALI PADA PROSES KEPAILITAN

Jimmy Anthony

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti
jimmy.anthony.advokat@gmail.com

Ning Adiasih

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
ning.a@trisakti.ac.id

ABSTRAK

Landasan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) adalah utang yang sudah jatuh tempo, bisa ditagih serta wajib dibayar. Tinjauan yuridis PT. Hanson International, Tbk. dalam perkara permohonan PKPU nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pailit, setelah proposal perdamaian ditolak para kreditor. Namun debitor pailit mengajukan kembali proposal perdamaian. Setelah diadakan kembali voting dengan tata cara permohonan pernyataan pailit, pengadilan niaga memutuskan damai (*homologasi*) atas perkara tersebut. Sehingga dalam 1 (satu) perkara yang sama yaitu nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat 2 (dua) putusan akhir yang berbeda, yaitu putusan tertanggal 12 Agustus 2020 dan putusan tertanggal 18 Februari 2021. Upaya perdamaian kembali pada proses kepailitan yang berasal daripada permohonan PKPU (Bab III UU Kepailitan dan PKPU), namun menggunakan ketentuan permohonan pernyataan pailit (Bab II UU Kepailitan dan PKPU). Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang menarik asas-asas dalam putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pertimbangan hakim yang dikaji. Hakim ketika merumuskan serta memutuskan perkara wajib menggunakan penalaran hukum yang sistematis serta lengkap peristiwa dan fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan kaidah hukum baik terhadap hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, teori hukum, dan lain-lain, berlandaskan metode penalaran hukum yang selaras saat penyusunan pertimbangan hukum terhadap putusan hakim tersebut. Argumentasi hakim dalam perkara tersebut menggunakan sistem pembuktian berlandaskan undang-undang dengan positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) serta berpotensi mengakibatkan sesat pikir atau *logical fallacy* yang berdampak yuridis terjadinya ketidakpastian hukum.

RIWAYAT NASKAH

- Diterima
Oktober 2022
- Revisi
November 2022
- Disetujui
Desember 2022
- Terbit Online
Desember 2022

KATA KUNCI

- argumentasi hukum
- hukum kepailitan
- pkpu
- perdamaian kembali

ABSTRACT

¹³ The basis for bankruptcy and postponement of debt payment obligations (PKPU) is debt, which is due, can be collected and must be paid. Juridical review of PT. Hanson International, Tbk. in the PKPU application case number 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. who was declared bankrupt, after the peace proposal was rejected by creditors. However, the bankrupt debtor resubmitted the peace proposal. After voting was held again with the procedure for a declaration of bankruptcy, the commercial court decided amicable (homologation) on the case. So that in the same 1 (one) case, namely number 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. there were 2 (two) different final decisions, namely the decision dated August 12, 2020 and the decision dated February 18, 2021. Conciliation efforts returned to the bankruptcy process originating from the PKPU application (Chapter III of the Bankruptcy Law and PKPU), but using the provisions for applying for a bankruptcy statement (Chapter II of the Bankruptcy Law and PKPU). This research is a normative legal research that draws on the principles in court decisions. Data analysis was carried out qualitatively which produced descriptive data in the form of written words from the considerations of the judges studied. Judges when formulating and deciding cases must ²⁹ systematic legal reasoning as well as complete legal events and facts, formulation of legal facts, application of good legal principles to positive law, customary law, jurisprudence, legal theory, etc., based on harmonized legal reasoning methods when preparing legal considerations for the judge's decision. The judge's argument in this case used a positive proof system based on law (positief wettelijk bewijstheorie) and has the potential to result in a logical fallacy that has a juridical impact on legal uncertainty.

MANUSCRIPT HISTORY

- Accepted October 2022
- Revision November 2022
- Approved December 2022
- Publish Online December 2022

KEYWORDS

- legal argumentation
- bankruptcy law
- pkpu
- peace returning

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mendukung pembangunan bidang perekonomian nasional, dibutuhkan produk hukum baru yang mewujudkan ²³em hukum nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹ Salah satu produk hukum yang dimaksud ialah ²⁷ peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang awalnya diatur dalam Undang-Undang mengenai Kepailitan (*Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348*).

Max Radin dan Louis. E Levintal menjelaskan, untuk menghindari debitor melaksanakan perbuatan yang bisa merugikan kepentingan para kreditor, maka yang menjadi jaminan untuk pembayaran utang ialah seluruh harta kekayaan debitor yang ada.²

Sedangkan berlandaskan *Uniform Commercial Code* negara Amerika Serikat dalam menyatakan seseorang itu *insolvent*, saat kondisi penghentian pembayaran atau tidak bisa melakukan pembayaran atas utang yang sudah jatuh tempo (*insolvent/equity test*) seperti yang tercantum dalam *Federal Bankruptcy Law*, adalah *balance sheet test*.³ Selaku sebuah syarat yang wajib dipakai untuk menetapkan bisa atau tidaknya debitor

dinyatakan pailit, Jerman memakai *balance sheet test*⁴ dan Perancis memakai *liquidity test*.⁵

Persyaratan permohonan pailit di Indonesia tersebut jauh lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan pailit di sejumlah negara. Beberapa negara mempersyaratkan adanya *insolvency test* sebelum putusan pailit dijatuhkan, seperti Amerika Serikat serta Uni Eropa. *Insolvency test* ialah pengujian ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya dengan mempertimbangkan perhitungan aset yang dimiliki perusahaan ketiga.⁶

Radin, seorang ahli kepailitan dari Amerika, mengatakan: "*a purpose of all bankruptcy law is to provide a collective forum for sorting out the rights of the various claimant against the aset of a debtor where there are not enough assets to go around*"⁷

Warren juga menjelaskan bahwa:

"*In Bankruptcy, with an inadequate pie to divide and the looming discharge of unpaid debts, the dispute center, on who is entitle to shares of the debtor's aset and how these shares are to be devided.*

Distribution among creditors is not incidental to other concers; it is the center of the bankruptcy scheme".⁸

¹⁴ Ivida Dewi Amrih Suci, *Hukum Kepailitan: Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, Cetakan Ke-1 (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020), h. 1.

² Max Radin. *The Nature of Bankruptcy*, (U.P.A.L, 89, Rev.1. 1940). h. 3-4.

³ Richard A. Mann & Michael J. Phillips. *The Reclaiming Cash Seller and the Bankruptcy Code*, 39 Sw, L.J. 603, Juni 1985, h. 638.

⁴ Klaus Kamlah. *The New German Insolvency Act : Insolvenzordnung*, 70 Am. Bankr. L.J., 1996, h. 417.

²⁶ Richard L. Koral & Marie-Christine Sordino, *The New Bankruptcy Reorganization Law In France : Ten Years Later*, 70 Am. Bankr. L.J., 1996, h. 437.

⁵ Alif Kurnia Putra. Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven. *JuristDiction*, Vol. 2 No. 4, 2019, h. 1147- 1163.

⁷ David G. Epstein, *Bankruptcy*, (St. Paul Minn: Hoornbook Series, West Publishing Co, 1993). h. 2.

⁸ *Ibid*, h. 3.

⁹ Salah satu tahapan yang penting serta menentukan di saat kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah tahapan ketika debitor diminta menyampaikan rencana perdamaian yang berisi mengenai cara-cara debitor melaksanakan pembayaran utangnya kepada para kreditor berlandaskan Pasal 144 serta Pasal 265 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Di sinilah posisi restrukturisasi utang dijalankan kepada perusahaan yang sudah dinyatakan pailit dan dinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap.

³⁰ Dalam perkara permohonan pernyataan pailit juga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seringkali terjadi fenomena yang disebut "Perdamaian kembali dalam Kepailitan". Hal tersebut terlalu mencolok, dimana ketentuan yang jelas serta nyata mengenai hal tersebut tidak bisa kita temukan baik dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga ketentuan perundang-undangan lainnya.

⁸ Tinjauan yuridis permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Hanson International, Tbk. dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang diputus pailit oleh pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2020.

PT. Hanson International, Tbk., pada awalnya didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1971 dengan nama PT. Mayertex Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, berdiri atas tanggal 7 Juli 1971 di Jakarta. Kemudian bergerak di berbagai bidang industri di Indonesia. Industri properti dimulai pada

tahun 2013 sesudah membeli 3.000 hektar lahan. Perseroan melaksanakan penawaran saham perdana umum (*Initial Public Offering/IPO*) serta tercatat selaku perusahaan terbuka pada 1990. Tujuh tahun kemudian, nama Perseroan berubah menjadi PT Hanson Industri Utama Tbk. pada tanggal 7 Mei 1997. Nama Perseroan kembali berubah menjadi PT Hanson International Tbk. pada tahun 2004 hingga sekarang.

Perusahaan sempat menggeluti usaha tambang batu bara semenjak tahun 2008 dengan 'Hanson Energi' yang sesudah itu dijual atas tahun 2011 ke 'Atlas Resources'. Selanjutnya, perusahaan masih mempertahankan usaha tambangnya, dimana perusahaan mempertahankan tambang timah serta mineral logam, dengan anak usahanya 'De Petroleum Internasional' yang juga menjalankan usaha pengolahan limbah. Perusahaan mengakuisisi perusahaan tersebut semenjak 2011 serta menjualnya atas 2015. atas tahun 2013, perusahaan semenjak fokus ke usaha properti dengan Mandiri Mega Jaya yang membawahi 16 anak perusahaan.

Selanjutnya, debitor pailit (*in casu* PT. Hanson International, Tbk.) mengajukan kembali proposal perdamaian dan didaftarkan ke pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut yang disebut selaku upaya perdamaian kembali pada proses kepailitan yang berasal daripada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana terjadi lebih daripada 1x (satu kali) pengajuan perdamaian serta lebih daripada 1x (satu kali) diadakan voting terhadap proposal perdamaian yang sama tersebut.

Proposal perdamaian kembali pada proses kepailitan tersebut (yang isinya sama persis dengan proposal perdamaian sebelumnya, intinya yaitu perhitungan (konversi) utang menjadi modal saham

atau *Debt to Equity Swap* nilai per lembar Rp.50,-(lima puluh rupiah) milik PT. Hanson Internasional, Tbk. dengan kode saham MYRX, yang sudah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) semenjak 22 Januari 2020. Konversi tersebut diperparah dengan jaminan tanah seluas lebih daripada 5000 (lima ribu) hektar yang dimiliki entitas anak cucu serta asosiasi, akan tetapi tidak pernah dilampirkan akta sertifikat-sertifikat kepemilikan tersebut), mendapat tanggapan daripada pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat serta sesudah itu disidangkan kembali menggunakan ketentuan dalam permohonan pernyataan pailit (Bab II Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) tersebut ialah pertama kalinya dalam sejarah peradil Indonesia, dimana sebuah perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang seharusnya dilaksanakan¹⁹ berlandaskan ketentuan dalam Bab III Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi dilaksanakan dengan tata cara serta ketentuan permohonan Pernyataan Pailit.

Kemudian pada tanggal 18 Februari 2021, pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat memutuskan damai (*homologasi*) atas perkara tersebut. Sehingga dalam 1 (satu) perkara yang sama yaitu nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat 2 (dua) putusan pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berbeda, yaitu putusan tertanggal 12 Agustus 2020 dan putusan tertanggal 18 Februari 2021.

Lantas bagaimanakah argumentasi hukum hakim dalam putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terhadap kasus perdamaian kembali pada proses kepailitan tersebut, sehingga dalam

1 (satu) nomor perkara yang sama, akan tetapi terdapat 2 (dua) putusan akhir pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berbeda?

B. Rumusan Permasalahan

Untuk fokus atas penelitian maka dikembangkan rumusan permasalahan yang menjadi arah daripada penelitian:

1. Bagaimanakah argumentasi hakim dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan niaga nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.?
2. Bagaimanakah argumentasi hukum hakim dalam perkara nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terkait aspek runtutan penalaran dan fakta?

II. KAJIAN TEORITIS

A. Legal Reasoning

Berlandaskan Martin P. Golding, pengertian *legal reasoning* dalam pengertian luas, terkait dengan keputusan atas kasus yang dihadapi hakim dalam proses psikologi. Penelitian tersebut berupa kajian logika sebuah keputusan yang dikaitkan dengan hubungan keputusan dengan *reason* (alasan atau pertimbangan), macam-macam argumentasi, juga keakuratan pertimbangan atau dalil untuk mendukung keputusan.⁹

Penalaran ialah aktivitas akal budi dalam memahami nilai masing-masing *term* dalam sebuah proposisi, menghubungkan sebuah proposisi dengan proposisi lain serta menarik kesimpulan atas landasan proposisi-proposisi tersebut. Dengan begitu jelas bahwa penalaran

⁹ Martin P. Golding. *Legal Reasoning*, (New York: Alfred A. Knoff Inc., 1984), h. 1.

merupakan sebuah pemikiran.² Pengertian, proposisi, serta penalaran memiliki hubungan yang tak terpisahkan karena penalaran mensyaratkan proposisi serta proposisi mengandaikan pengertian.

Para ahli umumnya membagi penalaran ke dalam dua kategori utama yakni penalaran induksi serta penalaran deduksi. Penalaran induktif didasarkan atas generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berlandaskan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan sebuah pengetahuan atau pengalaman baru. Atau dengan rumusan lain, induksi ialah proses penarikan kesimpulan universal berlandaskan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas selaku premis yang kita miliki.

Silogisme merupakan bentuk landasan² penalaran deduksi. Silogisme selaku proses penarikan kesimpulan yang bertolak daripada proposisi universal selaku premis. Dengan logis, kita bisa merumuskan deduksi atau silogisme selaku proses penarikan kesimpulan yang bertolak daripada proposisi universal selaku premis supaya sampai atas konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular.

Para ahli teori hukum mengambil tiga pengertian mengenai *legal reasoning* yaitu:

1. *Reasoning* untuk mencari substansi hukum supaya diterapkan dalam permasalahan yang sedang terjadi;
2. *Reasoning* daripada substansi hukum yang ada supaya diterapkan kepada putusan yang wajib diambil atas sebuah perkara yang terjadi;
3. *Reasoning* mengenai putusan yang wajib diambil oleh hakim dalam

sebuah perkara, dengan mempertimbangkan semua aspek.

Hakim saat merumuskan serta menyusun juga memutuskan sebuah kasus dengan penalaran hukum wajib teliti serta sistematis, artinya pertimbangan hukumnya wajib berisik³ lengkap fakta hukum dan peristiwa, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik terhadap hukum kebiasaan, hukum positif, teori-teori hukum, yurisprudensi dan lain-lain, berlandaskan atas metode penalaran hukum yang selaras saat menyusun pertimbangan hukum dalam putusan hakim tersebut.¹⁰

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Argumentasi Hakim dalam⁶ *Ratio decidendi* terhadap putusan pengadilan niaga nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021

Dalam menganalisis terkait dengan argumentasi hakim, dipergunakan konsep dari Jerzy Stelmach and Bartosz Brozek,¹¹ dalam metode penalaran hukum, dimana ada 16 argumen yang dianggap paling penting dipertimbangkan dan semua argumen tersebut bisa dipakai tidak hanya dalam wacana hukum, tetapi juga dalam jenis wacana praktis lainnya. Argumentasi hukum, didefinisikan sebagai alasan supaya menolak atau memperkuat sebuah gagasan, pendirian, atau pendapat, terkait asas dan norma serta peraturan hukum yang konkret, juga sistem serta penemuan hukum, dalam penjabaran penjelasan, berupa deretan pernyataan logis. Supaya sebuah keputusan bisa diterima, yakni jika berdasarkan proses nalar, selaras dengan

¹⁰ Rizka Noor Hashela, *Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan*, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-

pengadilan, diakses pada tanggal 25 September 2021.

¹¹ J. Stelmach, *Kodeks, loc.cit.*

sistem logika formal yang merupakan ketentuan absolut saat berargumentasi, ialah sebuah "*conditio sine qua non*", yakni sebuah argumentasi yang berfaedah, dibangun atas landasan logika.

Berlandaskan N.E. Algra, selaras dengan metode penalaran hukum untuk membuat putusan, maka argumentasi hasil interpretasi hakim daripada putusan tersebut wajib dicantumkan dalam pertimbangan hukumnya dengan jelas. Hakim harus selalu memakai logika formal dengan mengambil kesimpulan daripada premis mayor serta premis minor dalam menciptakan argumentasi atas putusannya. Selain menarik peristiwa atau fakta hukum, hakim wajib menggabungkan norma hukum dalam masyarakat, meliputi hukum kebiasaan, hukum positif, serta norma hukum lainnya. Dengan demikian, putusan tersebut akan menjadi logis serta sistematis yang bila di baca bisa dipahami atau diketahui jelas alasan atau argumennya. Pihak yang membaca putusan dapat memahami serta mengerti bahwa putusan tersebut memiliki kemanfaatan, kepastian hukum, seni bahasa (keindahan) serta keadilan untuk pencari keadilan.¹²

Perkara No. 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. dimana tanggal 10 Februari 2020, Pemohon Lanny Proviati, dkk. mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PT. Hanson International, Tbk. dikarenakan tidak bisa membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan terhadap Pemohon.

Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan Register Perkara No.29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2020 Majelis Hakim sudah menjatuhkan putusan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang sementara dengan amarnya salah satu amarnya Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk selanjutnya atas rekomendasi Hakim Pengawas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap terhadap Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebanyak 4 (empat kali) yaitu tanggal 16 April 2020, tanggal 15 Juni 2020, tanggal 15 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020, dimana didalam agendanya mengenai Rapat Kreditur, verifikasi piutang serta Rapat Pembahasan Proposal yang diajukan oleh Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan berkali-kali dan pada akhirnya dilakukan pemungutan suara (Voting) oleh Para Kreditur untuk menentukan apakah Proposal dari Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diterima atau ditolak.

Pada tanggal 27 Juli 2020 bertempat di Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diadakan pemungutan suara (Voting) 1 (pertama) atas Proposal perdamaian dari Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, akibat tidak terpenuhinya batas minimal (kuorum) berdasarkan Pasal 28 ayat 3 juncto pasal 152 serta pasal 153 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus diadakan pemungutan suara (voting) ke 2 (dua) terhadap Proposal perdamaian Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹² N.E. Algra, K. van Duyvendijk. terjemah J.C.T. Simorangkir. *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan*

Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), h. 65.

Pada tanggal 4 Agustus 2020 bertempat di Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diadakan pemungutan suara (Voting) ke-2 (dua), dimana total tagihan Kreditor yang tidak memegang jaminan kebendaan (Konkuren) sebesar Rp. 523.124.861.691 (lima ratus dua puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) atau sebanyak 40 % (empat puluh persen) menyatakan MENOLAK proposal perdamaian Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan mengakibatkan tidak terpenuhinya batas minimal (kuorum) berdasarkan Pasal 281 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Atas rekomendasi Hakim Pengawas, serta berdasarkan hasil Voting kedua dimana sebanyak 40 % (empat puluh persen) dari total tagihan kreditor konkuren menolak proposal perdamaian dari debitor, maka pada tanggal 12 Agustus 2020 Majelis Hakim sudah mengeluarkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.¹³ yang salah satu amar putusannya adalah menyatakan PT. Hanson International Tbk. selaku Termohon PKPU/Debitor, "pailit" dengan segala akibat hukumnya.

Namun kemudian, debitor pailit (*in casu* PT. Hanson International, Tbk.) mengajukan kembali proposal perdamaian yang pada dasarnya adalah sama persis dengan proposal perdamaian sebelumnya, intinya yaitu perhitungan (konversi) utang menjadi modal saham atau *Debt to Equity Swap* nilai per lembar Rp.50,- (lima puluh rupiah) milik PT. Hanson Internasional, Tbk. dengan kode saham MYRX, yang telah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia

(BEI) sejak 22 Januari 2020. Konversi tersebut diperparah dengan jaminan tanah seluas lebih dari 5000 (lima ribu) hektar yang dimiliki entitas anak cucu dan asosiasi, namun tidak pernah dilampirkan akta sertifikat-sertifikat kepemilikan tersebut, dan didaftarkan ke pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat. Hal ini disebut sebagai upaya perdamaian kembali dalam kepailitan.

Proposal perdamaian kembali dalam kepailitan tersebut mendapat tanggapan pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat dan kemudian disidangkan kembali menurut ketentuan dalam permohonan pernyataan pailit (Bab II Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Pada tanggal 11 Desember 2020 Hakim Pengawas mengagendakan kembali rapat pembahasan proposal perdamaian.

Dimana selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2021 diadakan pemungutan suara (Voting) namun menggunakan ketentuan dalam permohonan pernyataan pailit (Bab II Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), yang hasilnya menyetujui Rencana Proposal Perdamaian sebesar 79,2% (tujuh sembilan koma dua persen) dari total tagihan kreditor konkuren, yang dikukuhkan damai (*homologasi*) dengan Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Februari 2021.¹⁴

Sehingga dalam 1 (satu) perkara yang sama yaitu nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. terdapat 2 (dua) putusan pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 Agustus 2020 dan tertanggal 18 Februari 2021.

¹³ Lampiran A (Putusan Nomor 29-Pdt.Sus-PKPU-2020-PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 Agustus 2020).

¹⁴ Lampiran B (Putusan Nomor 29-Pdt.Sus-PKPU-2020-PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021).

Terhadap permasalahan dan putusan tersebut diatas, yaitu perdamaian kembali dalam kepailitan, maka para kreditor yang tidak menyetujui proposal perdamaian kembali tersebut mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. ⁷

Dalam pasal 50 *jo.* pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* pasal 68A ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 meng⁷ai Peradilan Umum menjelaskan bahwa putusan majelis hakim dimana tidak lengkap atau *onvoldoende gemotiveerd* bisa menjadi alasan permohonan kasasi dikarenakan *judex factie* terbukti tidak memenuhi persyaratan materiil.¹⁵

Pada tanggal 8 Juni 2021, Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi tersebut pada putusan nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang mengakibatkan PT. Hanson International, Tbk. kembali pada putusan pailit sesuai putusan pengadilan niaga dalam pengadilan negeri Jakarta Pusat perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 12 Agustus 2020.¹⁶

Tabel 1
Tabulasi Argumentasi Hakim
6 dalam Ratio decidendi terhadap
putusan pengadilan niaga nomor:
29/PDT.SUS-
PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST.
tertanggal 18 Februari 2021

	A.01	A.02	A.03	A.04	A.05	A.06	A.07	A.08	A.09	A.10	A.11	A.12	A.13	A.14	A.15	A.16
P.01																
P.02																
P.03																
P.04																
P.05																
P.06																
P.07																
P.08																
P.09																
P.10																
P.11																
P.12																
P.13																
P.14																
P.15																
P.16																
P.17																
P.18																
P.19																
P.20																
P.21																
P.22																
P.23																
P.24																
P.25																
P.26																
P.27																

Keterangan:

Jerzy Stelmach and Bartosz Brozek,¹⁷ dalam metode penalaran hukum, ada 16 argumen yang akan dipakai untuk mengkaji argumentasi Hakim dalam putusan nomor: 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. terhadap kasus perdamaian kembali pada proses kepailitan:

- A.01) *Argument a simili*, atau argumen daripada analogi (*similarity*);
- A.02) *Argument a contrario*;
- A.03) *Argument a fortiori*;
- A.03a) Argumen *a minori ad maius*;
- A.03b) Argumen *a maiori ad minus*.
- A.04) *Argument ab exemplo*;
- A.05) *Argument per reductio ad absurdum*;
- A.06) *Argument a rerum natura*;
- A.07) *Argument a loco communi*;
- A.08) *Argument a loco specifi*;
- A.09) *Argument a cohaerentia*;
- A.10) *Argument a completudine*;
- A.11) *Systematic argument*;

⁷ Teresia Mira PW and Harjono, "Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609

K/Pdt/2012)," *Jurnal Verstek* 9, no. 2, 2021, h. 399-406.

¹⁶ Lampiran C (Putusan Kasasi Nomor 667 KPdt.Sus-Pailit2021 tertanggal 8 Juni 2021).

¹⁷ J. Stelmach, *Kodeks*, *loc.cit.*

A.12) *Teleological argument*;
A.13) Argumen psikologis;
A.14) *Sociological argument*;
A.15) *Historical argument*;
A.15a) *Rechts historische argumentum*
A.15b) *Wethistoirsche argumentum*
A.16) *Economic argument*.
Sedangkan P.01 – P.27 adalah pertimbangan huku⁶ hakim (*Ratio decidendi*) terhadap putusan pengadilan niaga nomor: 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 18 Februari 2021.

Dalam ⁶jian penulis terhadap *ratio decidendi* putusan pengadilan niaga nomor: 29/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 18 Februari 2021:

1. P.01; P.02; P.03; P.04; P.05; P.06; P.07; P.09; P.15; P.19; P.21; P.23; P.27

Memiliki *Systematic*⁴ *argument*

Argumen tersebut menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam sebuah per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lainnya, juga membaca penjelasan Undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya. Pasal-pasal dalam argumen ini akan dihubungkan dengan pasal-pasal lainnya dalam pertimbangan-pertimbangan berikutnya untuk menciptakan sebuah konklusi.

Argumen ini terlihat sangat positifis, dimana dalam praktik saat ini hakim¹⁶ ang berkarakter positifistik memang masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan¹⁶ s perkara, sehingga berimplikasi banyak kasus yang diajukan ke pengadilan mengalami kegagalan.

2. P.11; P.12; P.13; P.14; P.17; P.18; P.20; P.24; P.25; P.26

Memiliki *Rechts historische argumentum*

Argumen dengan jalan menyelidiki serta mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. Dalam argumen ini menelusuri duduk perkara dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses persidangan untuk mendukung putusan.

Argumen semacam ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam logika apabila tidak dikaitkan dengan aspek runtutan penalaran dan fakta.

3. P.06; P.08; P.09; P.10; P.16; P.22

Memiliki *Argument ab exemplo*.

Argumen ini merujuk pada suatu contoh (*examples*, dalam bahasa Latin: *exemplum*). Contoh ini untuk mengilustrasikan keabsahan suatu pernyataan atau bukti yang diberikan, atau sebaliknya, untuk menyanggah suatu pernyataan. Dari fakta bahwa item B mirip dengan item A dalam beberapa hal penting, disimpulkan bahwa item B harus dinilai dengan cara yang sama.

Argumen *ad exemplum* semacam ini sering dibebani dengan analogi yang salah, karena penilaian signifikansi kesamaan maupun perbedaan antara contoh-contoh yang dipertimbangkan bersifat subjektif.

4. P.08; P.10; P.16; P.22

Memiliki persamaan dan terdapat:

- a. *Argument a simili*
- b. *Argument a minori ad maius*
- c. *Teleological argument*

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut memiliki persamaan dalam *Argument a sim*¹⁰ dimana peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperla⁴ kan sama, *Argument a minori ad maius* dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya, dan *Teleological argument* yang memungkinkan seseorang untuk

menekankan dan mengkonfirmasi tujuan yang diandaikan.

Namun argumen-argumen tersebut menjadi tidak dapat diterima karena hakim pada pokoknya kurang cermat dan salah dalam penerapan hukum. Hal senada dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung putusan kasasi Nomor: 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021:

- a. Bahwa pailitnya Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Hanson International Tbk. adalah berasal dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang proses dan tata caranya diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bukan pailit yang berasal dari adanya permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Bab II;
- b. Bahwa di dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila akan memberlakukan pasal-pasal yang ada dalam Bab II tentang Kepailitan, maka hal tersebut disebutkan secara tegas dan jelas (*expresis verbis*), demikian pula jika tidak berlaku;
- c. Bahwa di dalam Pasal 289 dan Pasal 290 tidak ada yang secara tegas dan jelas (*expresis verbis*) memberlakukan Pasal 144, 145, 149, 150, 151 dan 152;
- d. Bahwa dengan demikian tidak dimungkinkan debitor yang telah pailit karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Bab III dibawa lagi menuju perdamaian menurut koridor Bab II yang khusus diperuntukkan bagi perdamaian yang berasal dari kepailitan karena permohonan pernyataan pailit, karena Skema Voting perdamaian juga berbeda antara Voting dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(Pasal 281) dengan Voting Perdamaian dalam kepailitan (Pasal 151).

5. P.06 dan P.09

Memiliki persamaan dan terdapat:

- a. *Argument a contrario*
- b. *Argument per reductio ad absurdum*
- c. *Argument a cohaerentia*
- d. *Argument a completudine*
- e. *Systematic argument*

Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut memiliki persamaan dalam *Argument a contrario* yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang, *Argument per reductio ad absurdum* yang mencoba untuk membantah pernyataan, *Argument a cohaerentia* dengan persyaratan bahwa setiap tesis yang bertentangan dengan tesis yang sudah diterima dalam wacana hukum harus dihapus, *Argument a completudine* dengan persyaratan bahwa setiap tesis yang dapat menyebabkan “kesenjangan argumentatif” harus dikeluarkan dari wacana hukum dan *Systematic argument* yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan.

Namun argumen-argumen tersebut menjadi tidak dapat diterima karena hakim pada pokoknya kurang cermat dan salah dalam penerapan hukum. Hal senada dinyatakan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung putusan kasasi Nomor: 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021:

- a. Bahwa pendapat *Judex Facti* yang menyatakan meskipun Debitor telah pailit atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan tetapi pailitnya terjadi karena tidak diterimanya rencana proposal perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

sebagaimana diatur Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada 1 (satu) ketentuan hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian lagi dalam "Pailit atas PKPU" adalah pendapat²⁵ ng salah;

- b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah menerima tindakan Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* yang membahas lagi perdamaian atas Pailit Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menggunakan Bab II Pasal-Pasal 144, 145, 151 dan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Februari 2021 yang mengesahkan perdamaian tersebut.

Ning Adiasih mengatakan:

"Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa prinsip hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta ada dalam pergaulan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk

mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat."¹⁸

Ses¹⁰ dengan ungkapan Ning Adiasih, bahwa hakim harus menelusuri nilai-nilai hukum yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, dalam hal hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Namun dari argumentasi hakim tersebut, sama sekali tidak terlihat prinsip¹⁰ kim sebagai penegak hukum yang menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat¹⁰ serta tidak terlihat hakim merumuskan dan menggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat.

B. Argumentasi Hukum Hakim dalam perkara nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. terkait aspek runtutan penalaran dan fakta

Dalam menganalisis argumentasi hukum hakim terkait aspek runtutan penalaran dan fakta, dipergunakan konsep lima langkah sederhana dari Kenneth J. Vandavelde, yakni:

1. "identify the applicable sources of law;
2. analyze the sources of law;
3. synthesize the applicable rules of law into a coherent structure;
4. research the available facts;
5. apply the structure of rules to the facts"¹⁹

Keruntutan hakim saat memakai nalar (*reasoning*) juga menjadi

¹⁸ Ning Adiasih, "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas", *Jurnal Hukum Prioris* Vol 6 No 1 Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, 2017, h. 2.

¹⁹ Kenneth J. Vandavelde. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*. (Colorado: Westview Press, 1996), h. 6.

permasalahan tersendiri. Hakim harus selalu menggali *motivering vonis*, yakni putusan yang mengandung pertimbangan sistematislogis. Artinya, wajib ada keterkaitan antara konsiderans menimbang kepada fakta serta kepada norma hukum, sesudah itu sampai ke amar putusan. Contohnya, sejauh mana landasan pemailitan bisa dinalarkan supaya perusahaan yang menolak melunasi utang karena alasan di luar masalah keuangan, tetapi kenyataannya perusahaan tersebut masih solven.

Dari konsep Kenneth J. Vandevelde dengan lima langkah sederhana diatas, maka dilakukan tinjauan terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Mengenai permasalahan sekitar aturan hukum acara dalam penyelesaian perkara kepailitan dan menelusuri ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hukum acara;
2. Tentang permasalahan sekitar peraturan hukum yang substantif. Mengidentifikasi permasalahan khusus hukum kepailitan dalam penelitian putusan ini. Disparitas dapat terjadi jika ada divergensi terhadap pertimbangan serta amar putusnya, maupun sebaliknya disparitas tidak terjadi apabila adanya konvergensi. Jan Michiel Otto mengungkapkan aspek tersebut selaku indikator dalam kepastian hukum yang sering dicerai saat praktik peradilan.²⁰
3. Keruntutan hakim saat memakai nalar (*reasoning*) juga menjadi permasalahan tersendiri. Hakim seharusnya senantiasa menggapai apa yang disebut selaku *motivering vonis*, yakni putusan dengan pertimbangan yang sistematis logis. Artinya, wajib ada keterkaitan antara

konsiderans menimbang kepada dasar serta fakta hukum, sampai ke amar putusan;

4. Terkait filosofi penjatuhan sanksi dalam amar putusan. Sering terjadi, penelitian mengenai putusan pengadilan hanya fokus atas besarnya amar, yakni perbedaan besarnya sanksi. Perubahan filosofi penjatuhan sanksi dapat diidentifikasi atas titik ini⁶

Dalam *Ratio decidendi* putusan pengadilan niaga nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021:

1. Tidak dapat ditemui adanya runtutan bernalar semenjak daripada penerapan hukum materil, hukum acara, serta filosofi menjatuhkan sanksi terhadap putusan tersebut. Dan tidak terdapat keterkaitan antara konsiderans menimbang pada dasar serta fakta hukum, dan lanjut ke amar putusan.

Dimana sebelumnya telah ada putusan akhir tertanggal 12 Agustus 2020 yang menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pailit dengan ¹¹gala akibat hukumnya dan diikuti dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana amanat Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun ¹³2004 dengan berpedoman pada Bab II Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun Hakim Pengawas kembali mengagendakan pembahasan Proposal Perdamaian, sekaligus diadakan pemungutan suara (Voting) kembali.

Dalam pertimbangan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 292 UU No. 37 Tahun

²⁰ Jan Michiel Otto. “Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang.” Dalam Adriaan

W. Bedner et al. Eds. *Kajian Sosio-Legal*. (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), h. 115-156.

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa yang tidak dapat diajukan perdamaian dalam "Pailit atas PKPU" yaitu apabila Debitor dinyatakan "Pailit" sebagai akibat ditolaknya pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Majelis Hakim, sehingga dalam hal ini jelas ternyata tidak terdapat adanya 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian dalam "Pailit atas PKPU" apabila pailitnya Debitor sebelumnya terjadi karena tidak diterimanya Rencana/ Proposal Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU".

Fakta:

Pailitnya Debitor terjadi karena penolakan proposal perdamaian dalam 2x voting atas proposal perdamaian tersebut.

2. Argumentasi hakim tidak terlihat kaitan antara fakta, pertimbangan hukum, serta konklusinya.

Hakim hanya berpendapat bahwa pailitnya terjadi karena tidak diterimanya Rencana/proposal perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian lagi dalam "Pailit atas PKPU".

Namun faktanya bahwa pailitnya Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Hanson International Tbk. adalah berasal dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang proses dan tata

caranya diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bukan pailit yang berasal dari adanya permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Bab II.

Dalam pertimbangan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 292 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diketahui bahwa yang tidak dapat diajukan perdamaian dalam "Pailit atas PKPU" yaitu apabila Debitor dinyatakan "Pailit" sebagai akibat ditolaknya pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Majelis Hakim,.....".

Fakta:

Pailitnya Debitor terjadi karena penolakan proposal perdamaian dalam 2x voting atas proposal perdamaian tersebut.

Dalam pertimbangan berikutnya,

".....sehingga dalam hal ini jelas ternyata tidak terdapat adanya 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian dalam "Pailit atas PKPU" apabila pailitnya Debitor sebelumnya terjadi karena tidak diterimanya Rencana/ Proposal Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU".

Fakta:

Dalam pertimbangan hukum hakim sebelumnya diatas telah dijelaskan mengenai hal ini dan terjadi kontra atas pertimbangan hukumnya sendiri.

Pertimbangan hukum selanjutnya juga bertentangan dengan sebelumnya, yaitu:

"Menimbang, bahwa dengan demikian, Rencana/ Proposal Perdamaian *a quo* bukanlah suatu upaya yang bersifat melawan hukum karena sesungguhnya

tidak dilarang menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena tidak ada 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak memperbolehkan Debitor yang telah dinyatakan "Pailit" atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengajukan Rencana/ Proposal Perdamaian kepada Para Kreditornya dalam proses Kepailitan atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....";

3. Terhadap putusan tersebut tidak terdapat penemuan hukum. ²⁴

Penemuan hukum diperlukan ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah tegas mengatur permohonan kepailitan dalam Bab II dan mengatur permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Bab III. Apabila akan memberlakukan pasal-pasal yang ada dalam Bab II tentang Kepailitan, maka hal tersebut disebutkan secara tegas dan jelas (*expresis verbis*), demikian pula jika tidak berlaku. ⁶

Dalam *Dictum vonnis* putusan pengadilan niaga nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021:

1. Dalam filosofi landasan hukum terkait dengan perkara tidak selaras dengan amar putusan terkait bobot serta jenis sanksi yang dijatuhkan

Dimana putusan sebelumnya tertanggal 12 Agustus 2020 yang menyatakan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pailit dengan segala akibat hukumnya tersebut sudah tepat dan ¹¹ benar dan seharusnya diikuti dengan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sebagaimana

amanat Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan berpedoman pada Bab II Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam pertimbangan:

"Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 151 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur sebagai berikut: Rencana Perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut."

"Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas sebelumnya, hasil pemungutan suara (voting) terhadap Final Rencana/ Proposal Perdamaian PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. (dalam Pailit) tertanggal 21 Januari 2021 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah memenuhi Ketentuan Pasal 151 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga demi hukum dapat disahkan (dihomologasi) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*"

Dalam amar putusan:

"Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2021 antara PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. (dalam Pailit) selaku Debitor dengan Para Kreditornya".

Dalam filosofi dasar hukum terkait, tidak dimungkinkan debitor yang telah pailit karena Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang yang diatur dalam Bab III dibawa lagi menuju perdamaian menurut koridor Bab II yang khusus diperuntukkan bagi perdamaian yang berasal dari kepailitan karena permohonan pernyataan pailit, karena Skema Voting perdamaian juga berbeda antara Voting dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 281) dengan Voting Perdamaian dalam kepailitan (Pasal 151).

2. Dalam bobot serta jenis sanksi dalam putusan tersebut tidak selaras dengan faktor-faktor yang memberatkan juga meringankan serta perbuatan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam pertimbangan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas, oleh karena dalam Rapat Pembahasan Rencana/ Proposal Perdamaian yang terakhir kalinya dilaksanakan, yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 ternyata DEBITOR sudah tidak mengajukan revisi atas Rencana/ Proposal Perdamaianya kepada Para Kreditor, maka Tim Kurator bersama-sama dengan Hakim Pengawas telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) terhadap Final Rencana/ Proposal Perdamaian Rencana/ Proposal Perdamaian PT. HANSON INTERNATIONAL, Tbk. (dalam Pailit) tertanggal 21 Januari 2021 pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat".

Dalam amar putusan:

"Menyatakan Kepailitan Debitor berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)".

"Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan berakhirnya Kepailitan Debitor dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan

atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)".

Perbuatan hukum setelah diputuskan pailit dalam putusan tertanggal 12 Agustus 2020, PT. Hanson International, Tbk. kembali mengajukan proposal perdamaian yang isinya pada dasarnya sama dengan sebelumnya, dan telah ditolak para kreditor, (intinya yaitu perhitungan (konversi) utang menjadi modal saham atau *Debt to Equity Swap* nilai per lembar Rp.50,-(lima puluh rupiah) milik PT. Hanson Internasional, Tbk. dengan kode saham MYRX, yang telah disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 22 Januari 2020. Konversi tersebut diperparah dengan jaminan tanah seluas lebih dari 5000 (lima ribu) hektar yang dimiliki entitas anak cucu dan asosiasi, namun tidak pernah dilampirkan akta sertifikat-sertifikat kepemilikan tersebut), atas upaya perdamaian kembali dalam kepailitan.

Hakim hanya berpendapat bahwa pailitnya terjadi karena tidak diterimanya rencana/proposal perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak ada 1 (satu) ketentuan hukum pun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang melarang adanya perdamaian lagi dalam "Pailit atas PKPU".

Perlu diketahui bahwa pailitnya Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Hanson International Tbk. adalah berasal dari permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang prosesnya diatur di dalam Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bukan pailit yang berasal dari adanya permohonan pernyataan pailit yang diatur dalam Bab II.

3. Dalam hal nilai kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan tidak

didapatkan para pihak dalam perkara.

Bahwa hakim telah salah menerapkan hukum karena telah menerima tindakan Hakim Pengawas dalam perkara *a quo* yang membahas lagi perdamaian atas Pailit Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menggunakan Bab II Pasal-Pasal 144, 145, 151 dan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Februari 2021 yang mengesahkan perdamaian tersebut.

Sedangkan tidak dimungkinkan debitor yang telah pailit karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur dalam Bab III dibawa lagi menuju perdamaian menurut koridor Bab II yang khusus diperuntukkan bagi perdamaian yang berasal dari kepailitan karena permohonan pernyataan pailit, karena Skema Voting perdamaian juga berbeda antara Voting dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 281) dengan Voting Perdamaian dalam kepailitan (Pasal 151).

Putusan tertanggal 18 Februari 2021 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan tidak bermanfaat bagi para kreditor.

Dihubungkan dengan nilai (*value*) yang diberikan secara negatif oleh masyarakat bisnis terhadap Hakim Pengadilan Niaga, yang menerima, memeriksa serta memutus terhadap perkara nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021, maka nilai negatif yang diberikan masyarakat bisnis, merupakan pencerminan tidak adanya kepastian hukum dalam penerapan hukum di Indonesia.

Legal Reasoning Hakim dalam putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021 ini terlihat sangat

positivis, dimana dalam praktik saat ini hakim ¹⁶g berkarakter positivistik memang masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan ¹⁶ atas perkara, sehingga berimplikasi banyak kasus yang diajukan ke pengadilan mengalami kegagalan.

Dalam aspek *legal reasoning* hakim terkait dengan *Logical Fallacy*, dipergunakan konsep dari Irving M. Copi et. al., dimana sesat pikir atau *logical fallacy* ialah tipe argumen yang terlihat benar, akan tetapi sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. *Logical fallacy* muncul bukan karena ada kesalahan kepada ide yang dikemukakan atau fakta yang disampaikan. Perbedaan apakah sebuah argumen ber-*logical fallacy* atau tidak, dilihat daripada hubungan antara premis dan kesimpulan yang dibentuk. Kendatipun premisnya benar, tetapi apabila kesimpulan yang dibentuk tidak menghasilkan konklusi yang sebenarnya, maka argumen tersebut bisa dikatakan sesat atau *fallacy*.²¹

Dalam pertimbangan serta putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021 tersebut, analisa penalaran dalam Logika Diontis terjadi kesalahpahaman:

1. terhadap peran logika yang berkaitan dengan keberatan kepada penggunaan logika silogistik (*Sylogistische Logica*);
2. berkaitan dengan peran logika dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim serta pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan;
3. berkaitan dengan alur logika formal saat menarik sebuah kesimpulan;
4. logika tidak berkaitan dengan aspek substansi dalam argumentasi hukum;

²¹ Irving, M Copi, *loc cit*.

5. menyangkut tidak adanya kriteria formal yang jelas mengenai hakikat rasionalitas nilai dalam hukum.

Penalaran bisa sesat dikarenakan wujudnya tidak *valid*, yang terjadi dikarenakan kekeliruan kepada norma-norma logika. Kesesatan (*fallacy*) dalam sebuah penalaran bisa terjadi karena hal yang sesat itu terlihat tidak masuk akal.

Dalam pertimbangan serta putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021 tersebut, terdapat beberapa kesesatan dalam penalaran yang akan disampaikan berikut ini.

Jika seseorang menyampaikan suatu penalaran yang sesat sedangkan orang tersebut tidak melihat kesesatannya, maka dinamakan *Paralogis*. Hal tersebut bisa terlihat daripada amar putusan yang intinya menyatakan "kepailitan debitor berakhir". Faktanya perkara tersebut ialah perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bukan perkara permohonan pernyataan pailit.

Dikarenakan tidak adanya hubungan yang logis antara premis dengan konklusinya, maka dinamakan Kesesatan Relevansi tentang materi penalaran. Ada kemiripan dengan Kesesatan *Ignoratio Elenchi*, yang terjadi apabila konklusi yang diturunkan daripada premis tidak relevan dengan premis itu. Hal tersebut terlihat daripada pertimbangan hakim:

Premis may²⁵ berlandaskan Ketentuan Pasal 292 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bisa diketahui bahwa yang tidak bisa diajukan perdamaian dalam "Pailit atas PKPU" yaitu apabila Debitor dinyatakan "Pailit" selaku dampak ditolaknya pengesahan perdamaian (homologasi) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Majelis Hakim.

Premis minor: pailitnya Debitor terjadi karena penolakan proposal perdamaian dalam 2x voting atas proposal perdamaian tersebut.

Konklusi: bahwa dengan demikian, Rencana/ Proposal Perdamaian a quo bukanlah sebuah upaya yang bersifat melawan hukum karena sesur¹³uhnya tidak dilarang berlandaskan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena tidak ada l²¹tu ketentuan hukum pun dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tidak memperbolehkan D¹¹tor yang sudah dinyatakan "Pailit" atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk mengajukan Rencana/ Proposal Perdamaian kepada Para Kreditornya dalam proses Kepailitan atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kesesatan karena komposisi atau divisi, terjadi apabila menyimpulkan individu-individu dalam kelompok kolektif. Hakim dalam perkara tersebut beranggapan bahwa semua Debitor Pailit ialah sama dengan debitor pailit yang ada atas permohonan pernyataan pailit. Kendatipun PT Hanson International Tbk. ialah Debitor Pailit yang berasal daripada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berakhir pailit.

Ning Adiasih mengatakan:

"Pertama-tama menelaah lebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan

suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa itu.”²²

Selaras dengan yang¹⁸ diungkapkan oleh Ning Adiasih, dimana menelaah lebih dahulu mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku serta selanjutnya memberikan sebuah kesimpulan dengan menyatakan sebuah hukum kepada peristiwa itu. Dalam pertimbangan serta putusan nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 18 Februari 2021, sama sekali tidak terlihat hakim dalam menelaah kebenaran peristiwa, sehingga dalam pertimbangan serta penilaian hakim tersebut, kendatipun premisnya benar, tetapi kesimpulan yang dibentuk tidak menghasilkan konklusi yang sebenarnya, sehingga argumen tersebut menjadi sesat atau *fallacy*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Argument⁶ hakim dalam *ratio decidendi* putusan pengadilan niaga nomor: 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.:
 - a. Mengandung *rechts historische argumentum*, dimana argumen semacam ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam logika apabila tidak dikaitkan dengan aspek runtutan penalaran dan fakta;
 - b. Mengandung argumen *ab exemplo*, dimana argumen semacam ini sering dibebani dengan analogi yang salah, karena

penilaian signifikansi kesamaan maupun perbedaan antara contoh-contoh yang dipertimbangkan bersifat subjektif;

- c. Mengandung persamaan analogi dalam *argument a simili* dimana¹⁰ peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama, dan¹⁴ *argument a minori ad maius* dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan kedalamnya, serta *teleological argument* yang memungkinkan seseorang untuk menekankan dan mengkonfirmasi tujuan yang diandaikan. Namun argumen-argumen tersebut menjadi tidak dapat diterima karena hakim pada pokoknya kurang cermat dan salah dalam penerapan hukum dimana argumen-argumen tersebut dipakai untuk menyamakan, memperluas, dan mengandaikan Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran¹⁴ Utang dengan Bab II tentang kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dalam kepastian hukum di dalam Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila akan memberlakukan pasal-pasal yang ada dalam Bab II tentang Kepailitan, maka hal tersebut disebutkan secara tegas dan jelas (*expresis verbis*), demikian pula jika tidak berlaku. Sehingga tidak dimungkinkan debitor yang telah pailit karena

²² Ning Adiasih, *op.cit.*, h. 6-7.

Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang diatur
dalam Bab III Undang-Undang
Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang,
dibawa lagi menuju perdamaian
menurut koridor Bab II Undang-
Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
yang khusus diperuntukkan bagi
perdamaian yang berasal dari
kepailitan karena permohonan
pernyataan pailit;

- d. Mengandung perlawanan analogi
dalam *argument a contrario* yang
memberikan perlawanan
pengertian antara peristiwa
konkrit yang dihadapi dengan
peristiwa yang diatur dalam
Undang-undang, *argument per
reductio ad absurdum* yang
mencoba untuk membantah
pernyataan, *argument a
cohaerentia* dengan persyaratan
bahwa setiap tesis yang
bertentangan dengan tesis yang
sudah diterima dalam wacana
hukum harus dihapus, *argument a
completudine* dengan persyaratan
bahwa setiap tesis yang dapat
menyebabkan “kesenjangan
argumentatif” harus dikeluarkan
dari wacana hukum, dan
systematic argument yang
menghubungkan pasal yang satu
dengan pasal yang lain dalam
suatu per Undang-undangan.
Namun argumen-argumen
tersebut menjadi tidak dapat
diterima karena hakim pada
pokoknya kurang cermat dan
salah dalam penerapan hukum
dimana argumen-argumen
tersebut melakukan perlawanan
dan bantahan dalam
menyimpulkan bahwa tidak ada 1

(satu) ketentuan hukum pun dalam
Undang-Undang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang yang
melarang adanya perdamaian lagi
dalam "Pailit atas PKPU".
Argumen-argumen tersebut
menjadi salah dan mengakibatkan
tindakan Hakim Pengawas dalam
perkara tersebut untuk membahas
lagi perdamaian atas Pailit
Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang dengan
menggunakan Bab II Pasal-Pasal
144, 145, 151 Undang-Undang
Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
dan telah menjatuhkan putusan
tanggal 18 Februari 2021 yang
mengesahkan perdamaian
tersebut;

2. Argumentasi hukum hakim pada
putusan nomor: 29/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.
terkait aspek runtutan penalaran dan
fakta:
 - a. Tidak dapat ditemui adanya
runtutan bemalar semenjak
daripada penerapan hukum
materil, hukum acara, serta
filosofi menjatuhkan sanksi
terhadap putusan tersebut. Dan
tidak terdapat keterkaitan antara
konsiderans menimbang pada
dasar serta fakta hukum, dan
lanjut ke amar putusan.
Argumentasi hakim juga tidak
terlihat kaitan antara fakta,
pertimbangan hukum, serta
konklusinya. Sehingga penalaran
hakim tersebut melahirkan
penerapan kejadian yang tidak
diatur dalam peraturan
perundang-undangan;
 - b. Penalaran hukum hakim dalam
perkara tersebut, saat logika

diontis terjadi kesalahpahaman pada peran logika yang berkaitan dengan keberatan dalam penggunaan logika silogistik (*Sylogistische Logica*), dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim serta pertimbangan-pertimbangan yang melandasi keputusan, dan alur logika formal saat menarik sebuah kesimpulan. Penalaran hukum hakim tidak berkaitan dengan aspek substansi dalam argumentasi hukum, serta tidak adanya kriteria formal yang jelas mengenai hakikat rasionalitas nilai dalam hukum;

- c. Dalam pertimbangan serta putusan, sama sekali tidak terlihat hakim dalam menelaah kebenaran peristiwa, sehingga dalam pertimbangan serta penilaian hakim tersebut, kendatipun premisnya benar, tetapi kesimpulan yang dibentuk tidak menghasilkan konklusi yang sebenarnya, sehingga argumen tersebut menjadi sesat atau *fallacy* yang berdampak yuridis terjadinya ketidakpastian hukum.

B. SARAN

1. Sebelum memutuskan perkara, seorang hakim wajib mengusahakan serta memperhatikan kemungkinan timbulnya perkara baru atas putusan yang dijatuhkan. Putusan wajib sempurna serta tidak mengakibatkan buntut perkara yang baru. Tugas seorang hakim wajib menuntaskan sampai pelaksanaan sebuah perkara, bukan berhenti sampai mengeluarkan putusan saja;

2. Terkait dengan Argumentasi Hakim:

- a. Hakim tidak boleh hanya berpedoman bahwa hukum hanya ada dalam Undang-Undang saja (*law in books*), tetapi hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (*law in action*), atau asas-asas hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi, seperti prinsip pencegahan dengan dini, prinsip kehati-hatian (*precautionary*), prinsip pembelaan dengan "*due diligence*" serta prinsip pertanggungjawaban ketat (*strict liability*). Prinsip-prinsip tersebut amat dibutuhkan untuk menjawab persoalan hukum saat menciptakan argumentasi progresif;
- b. Argumentasi hakim wajib mengintegrasikan serta memberikan penilaian kepada obyek-obyek hukum. Hakim saat memutus perkara yang diajukan kepadanya tidak boleh lepas daripada seperangkat nilai-nilai yang dianut serta diyakini kebenarannya yang ada di dalam benak kepala hakim tersebut, karena itu akan mempengaruhi sikap serta perilakunya untuk menentukan vonis. Argumentasi hukum hakim itu sendiri wajib menjadi mesin yang bisa menggerakkan hakim supaya bertindak selaku aktor saat memutus perkara;
- c. Tugas seorang hakim pada dasarnya bukan sekedar

- mempelajari hukum, namun wajib berinovasi mendapatkan makna filosofis yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
- d. Hakim wajib menggunakan hati nurani dengan mewujudkan kemanfaatan serta keadilan saat putusan dijatuhkan (*problem denken*) dan bukan hanya mengacu kepada hukum (*system denken*).
3. Terkait dengan runtutan penalaran dan fakta:
- a. Hakim wajib selalu menerapkan *motivering vonis*, yakni putusan yang mengandung pertimbangan sistematis logis. Artinya, wajib adanya keterkaitan konsiderans menimbang dengan dasar hukum serta fakta, berlanjut sampai ke amar putusan;
- b. Hakim wajib menghindari *sofisme*, dimana penalaran yang sesat tapi dipakai dengan sengaja untuk menyesatkan. Penalaran bisa sesat dikarenakan wujudnya tidak *valid*, yang dapat terjadi dikarenakan kesalahan kepada norma-norma logika;
- c. Hakim wajib memiliki kemampuan "*solving legal problems*" serta wajib mencari solusinya sesudah meneliti serta menelaah sebuah perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Algra, N.E., K. van Duyvendijk. terjemah J.C.T. Simorangkir. *Mula Hukum, Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu Hukum untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Brouwer, P.W., A. Soeteman. *Logica en Recht*, WEJ. Tjeenk Willink: Zwolle, 1982.
- Copi, Irving M. and Cohen Carl, *Introduction to Logic*, Richmond-Tx., New Jersey: Prentice Hall, 1997.
- Copi, Irving, M, Carl Cohan. and Kenneth McMahon. *Introduction to Logic*. 14th Edition. New York: Macmillan Publishing Company, 2014.
- Dewi Amrih Suci, Ivida. *Hukum Kepailitan: Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2020.
- Epstein, David G. *Bankruptcy*, St. Paul Minn: Hoombook Series, West Publishing Co, 1993.
- Golding, Martin P. *Legal Reasoning*, New York: Alfreda A. Knoff Inc., 1984.
- Otto, Jan Michiel. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. Dalam Adriaan W. Bedner et al. Eds. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutics: Interpretation Theory in*

Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. Envaston: Northwestern University Press, 1969.

Ricoeur, Paul, *From Text to Action, Essays in Hermeneutics, II*, translated by Kathleen Blamey and John B. Thompson, Illinois: Northwestern University Press, 1991.

Soekadijo, R.G. *Logika Dasar, Tradisional; Simbolik dan Induktif.* Jakarta: Gramedia, 1985.

Stelmach, J. *Kodeks argumentacyjny dla prawników* (Argumentation Code for Lawyers), 1st ed., Kraków, 2003.

Stelmach, Jerzy and Bartosz Brozek. *Methods of Legal Reasoning* (Law and Philosophy Library), Vol. 78. The Netherlands: Springer, 2006.

Steward, David and H. Gene Blocker, *Fundamentals of Philosophy*, 4th e., New Jersey: Prentice Hall, 1996.

The, Liang Gie, *Kamus administrasi / editor*, Edisi 2, Jakarta: Gunung Agung, 1972.

Vandeveld, Kenneth J. *Thinking Like A Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning.* Colorado: Westview Press, 1996.

Jurnal

A. Mann, Richard & Michael J. Phillips. "The Reclaiming Cash Seller and the Bankruptcy Code", 39 Sw, L.J. 603, (Juni 1985).

Adiasih, Ning. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau

Hukumnya Tidak Jelas", *Jurnal Hukum Prioris* Vol 6 No 1 Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, (2017).

Kamlah, Klaus. *The New German Insolvency Act : Insolvenzordnung*, 70 Am. Bankr. L.J., (1996).

Koral, Richard L. & Marie-Christine Sordino, *The New Bankruptcy Reorganization Law In France : Ten Years Later*, 70 Am. Bankr. L.J., (1996).

Patterson, Edwin W., 'Logic in the Law', dalam *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 90, No. 8, (1942).

Putra, Alif Kurnia. "Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitor dalam Keadaan Solven". *JuristDiction*, Vol. 2 No. 4, (2019).

PW, Teresia Mira dan Harjono, "Studi Tentang Pertimbangan Hakim yang Tidak Lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012)," *Jurnal Verstek* 9, no. 2, (2021).

Radin, Max. *The Nature of Bankruptcy*, U.P.A.L, 89 (1). (1940).

Internet

Hashela, Rizka Noor. *Legal Reasoning Dalam Putusan Pengadilan*, https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan

**Peraturan Perundang-undangan dan
Putusan Pengadilan**

Bankruptcy Act 1825, The Great Britain,
England.

Companies Acts 1963-2001, *the Rules of
the Superior Courts*, Ord 74 (SI
15/1986) Yurisprudensi Irlandia.

Staatsblad 1905 No 217 *juncto* 1906 No
348 tentang *Verordening op de
Faillissement en Surceance van
Betaling* (Peraturan Kepailitan).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie*). *Staatsblad* Tahun 1847
Nomor 23.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Indonesia. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 4 tahun 1998

tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang
tentang Kepailitan Menjadi Undang-
Undang. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3778.
Sekretariat Negara. Jakarta,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4443.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Mahkamah Agung. 2021. Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 667
K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Jakarta.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 2020.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-
PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Jakarta.

ARGUMENTASI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 29/PDT.SUS- PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. TERHADAP KASUS PERDAMAIAN KEMBALI PADA PROSES KEPAILITAN

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Andari Yuriko Sari, Sugeng Santoso PN. "Collective Agreement as Evidence with Binding Legal Force in Decision of Industrial Relations Court", Jambura Law Review, 2024 Publication	1 %
2	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1 %
3	Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", ISLAMADINA, 2017 Publication	1 %
4	Submitted to UIN KH. Achmad Siddiq Jember Student Paper	1 %
5	berkas.dpr.go.id Internet Source	1 %
6	www.mitrariset.com Internet Source	1 %

7	Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "URGENSI LEGAL REASONING BAGI HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN DI PENGADILAN UNTUK MENGHINDARI "ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD"", Jurnal Ius Constituendum, 2021 Publication	1 %
8	ekbis.sindonews.com Internet Source	1 %
9	wajahhukum.unbari.ac.id Internet Source	1 %
10	Tanjung, Irwansyah. "Reconstruction of the Thinking Concept of Judges in Deciding Criminal Cases to Realize Religious Justice", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
11	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
12	Elviandri Elviandri. "TAWARAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KEBAKARAN HUTAN DARI HUKUM PROGRESIF MENUJU PARADIGMA PROFETIK", JOURNAL EQUITABLE, 2019 Publication	<1 %

13

Internet Source

<1 %

14

Submitted to Universitas Prima Indonesia

Student Paper

<1 %

15

Submitted to Universitas Esa Unggul

Student Paper

<1 %

16

Andi Irfan. "Rekonstruksi Paradigma Hukum Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar", Kosmik Hukum, 2018

Publication

<1 %

17

sbsinews.com

Internet Source

<1 %

18

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

<1 %

19

Priscila Patricia Yosephin. "Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) Yang Tidak Beroperasi", Recital Review, 2021

Publication

<1 %

20

bphn.go.id

Internet Source

<1 %

21

Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Student Paper

<1 %

22

Submitted to Bellevue Public School

Student Paper

<1 %

23	Mulkan, Hasanal. "Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
----	---	------

24	Ramdani Wahyu Sururie. "Polemik di Seputar Hukum Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %
----	---	------

25	arifindbkosmik.blogspot.com Internet Source	<1 %
----	---	------

26	Submitted to City University of Hong Kong Student Paper	<1 %
----	--	------

27	kristaimutz.blogspot.com Internet Source	<1 %
----	---	------

28	www.kompas.com Internet Source	<1 %
----	---	------

29	Ronald Saija. "Analysis of Neglected Justice in Land Disputes in Ambon District Court", SASI, 2022 Publication	<1 %
----	---	------

30	www.catatanhukum.com Internet Source	<1 %
----	---	------

31	Setiawan, Fandy. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Perkara No. 60/Pid.Sus/2022/Pn Dmk)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
32	Rahayu Hartini, Dwi Rohatin Nofiyanti, Mohammad Faizal Jamaluddin Malik. "Legal Implications of Bankruptcy on Bank-related Problems and Customer's Legal Protection", KnE Social Sciences, 2022 Publication	<1 %
33	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
34	Subroto. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
35	Submitted to Smithfield Selma High School Student Paper	<1 %

